

# **HASIL PENELITIAN**



## **PERLINDUNGAN HAK ASASI ANAK JALANAN UNTUK MEMPEROLEH PENDIDIKAN DAN KEHIDUPAN YANG LAYAKSEBAGAI WARGA NEGARA DI KOTA SEMARANG**

Oleh :  
**Dr. Drs. Hono Sejati, SH, M.Hum**  
**Evi Sovia Sakri Dayanti**

**MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS DARUL ULUM ISLAMIC CENTRE SUDIRMAN GUPPI  
(UNDARIS)**

**2020**

1. Judul Penelitian : Perlindungan Hak Asasi Anak Jalanan Untuk Memperoleh Pendidikan Dan Kehidupan Yang Layak Sebagai Warga NEGARA DI KOTA SEMARANG
2. Bidang Penelitian : Ilmu Hukum
3. Ketua Peneliti
  - a. Nama dan Gelar : Dr. Drs. Hono Sejati, SH, M.Hum
  - b. Jenis Kelamin : Laki- Laki
  - c. Pangkat/Gol : Penata/ III C
  - d. NIP/NIK : 0200
  - e. NIDN : 0609086002
  - f. Jabatan Fungsional : Lektor
  - g. Fakultas/Jurusan : Hukum/ Ilmu Hukum
  - h. Pusat Penelitian : UNRARIS
  - i. Alamat rumah : Jl. Karonsih Baru II No.13 Ngaliyan Semarang  
: 085727272369
  - j. Telephon/fax/e-mail :
4. Jumlah Tim Peneliti
  - a. Nama anggota 1 : Evi Sovia Sakri Dayanti
  - b. Nama anggota 2 :
5. Lokasi Penelitian : Semarang
6. Jangka waktu penelitian : 6 Bulan
7. Sumber biaya :
  - Universitas : Rp. 3.000.000,-
  - Mandiri : Rp. 4.200.000,-

Ungaran, 20 September 2018

Mengetahui,  
Dekan FH  
  
**Dr. Tri Susilowati, S.H., M.Hum**  
NIDN. 0018096001

Ketua Peneliti

  
**Dr. Drs. Hono Sejati, SH, M.Hum**  
0609086002

Menyetujui  
Ketua LPPM  
  
**Dr. Sutomo, M.Pd**  
NIP. 196009011994031001

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil'alamiin, kami panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah SWT , karena dengan rahmat, hidayat, taufik dan karuniaNya peneliti dapat menyelesaikan penyusunan penelitian ini yang berjudul “Perlindungan Hak Asasi Anak Jalanan Untuk Memperoleh Pendidikan dan Kehidupan Yang Layak Sebagai Warga Negara di Kota Semarang”

Peneliti menyadari penyusunan penelitian ini masih jauh dari sempurna, karena masih terbatasnya kemampuan peneliti, namun harapan peneliti apa yang telah peneliti susun dapat bermanfaat dan menambah wawasan bagi pembaca dan terutama bagi peneliti sendiri. Oleh karena itu peneliti mengharap sumbang saran maupun kritik demi penelitian yang lebih baik.

Dalam kesempatan ini perkenankan peneliti menyampaikan rasa terima kasih yang sedalam dalamnya dan penghargaan yang setinggi tingginya kepada yang peneliti hormati :

1. Dr. Drs. Lamijan, S.H., M.Si selaku Rektor Universitas Darul UlumIslamic Centre Sudirman GUPPI Ungaran yang telah memberikan masukan dan saran dalam melaksanakan penelitian ini, yang telah meluangkan waktunya dengan penuh perhatian memberikan dorongan, bimbingan, arahan, kritikan bahkan saran untuk penyempurnaan penelitian ini.
2. Seluruh Pimpinan Unit di jajaran Universitas dan Fakultas Hukum yang telah memfasilitasi pannelitian ini dari awal sampai selesai.

Disadari bersama bahwa dalam penelitian ini masih jauh dari sempurna, untuk itu diharapkan kepada semua pihak kiranya dapat memberikan masukan demi perbaikan penelitian ini. Demikian semoga dapat bermanfaat terutama untuk pengembangan kualitas Dosen dalam melakukan penelitian.

Ungaran,  
Ketua Peneliti



Dr. Drs. Hono Sejati, SH, M.Hum

## ABSTRAK

Anak jalanan bagaimanapun telah menjadi fenomena yang menuntut perhatian semua pihak. Di Indonesia sampai saat ini kebijakan pemerintah sebagai upaya penanggulangan anak jalanan belum ada yang efektif. Padahal, tuntutan publik cenderung semakin meningkat untuk segera adanya kebijakan sosial yang memberikan perhatian penuh penanggulangan anak jalanan. Hal ini menjadi kewajiban dan tanggung jawab kita semua untuk mengatasinya. Dalam hal ini sejauh mana peran dan kewajiban pemerintah dalam hal ini pemerintah kota Semarang untuk memberikan perlindungan hak asasi dan memfasilitasi pendidikan dan kehidupan yang layak bagi anak jalanan di kota Semarang. Permasalahan dalam penelitian ini adalah penyebab munculnya fenomena anak jalanan, hambatan yang dihadapi anak jalanan dan upaya apa yang harus dilakukan untuk membantu anak jalanan. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, dengan metode pendekatan yuridis sosiologis. Sumber data yang digunakan selain dengan data di lapangan ( melakukan wawancara dengan Dinas Sosial Kota Semarang dan Yayasan Setara Semarang), data kepustakaan serta bahan hukum primer berupa peraturan perundang – undangan yang berkaitan, juga bahan hukum tersier. Pengolahan data dilakukan dengan mendeskripsikan seutuh mungkin sesuai dengan realita yang terjadi. Sedangkan teknik analisis data menggunakan deskriptif analitis. Dari penelitian yang peneliti lakukan dapat diambil suatu kesimpulan bahwa faktor karakter, keluarga dan lingkungan merupakan faktor yang dominan timbulnya anak jalanan di kota Semarang. Sehingga diperlukan suatu 4 (empat) metode penanganan yang berbeda beda yaitu Community Based, Street Based, Centre Based dan Shelter Based.

**Kata Kunci** : Perlindungan Hukum , Hak Asasi Manusia, Pendidikan, Kehidupan Yang Layak, Anak Jalanan.

## ABSTRACT

Street children, however, have become a phenomenon that demands the attention of all parties. In Indonesia until now there has been no effective government policy as an effort to tackle street children. In fact, public demands tends to increase for the immediate social policies that give full attention to the handling of street children. This is our duty and responsibility to overcome it. In this case the extent of the role and obligation of the government in this case the Semarang City government to provide human rights protection and facilitate education and a decent life for street children in Semarang city. The problem in this study is the cause of emergence of the phenomenon of street children, obstacles faced by street children and what efforts must be done to help street children. This type of research uses qualitative research, with the method of sociological juridicial approach. Data sources used in addition to data in the field (conducting interviews with the Semarang City Social Office and The Semarang Setara Foundation, library data and primary legal materials in the form of relevant laws and regulations, as well as tertiary legal materials. Data processing is done by describing as completely as possible in accordance with the reality that occurs. While the data analysis technique uses descriptive analytical analysis. From the research conducted by the author, it can be concluded that the factors of character, family and environment are the dominant factors in the emergence of street children in Semarang City. So we need 4 (four) different handling methods, namely Community Based, Street Based, Centre Based and Shelter Based.

**Keyword** : Law Protection, Human Rights, Education, Decent Life, Street Children.

## DAFTAR ISI

	Halaman
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Sistematika Penelitian Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	7
A. Landasan Konseptual .....	8
B. Landasan Teori .....	9
C. Keaslian Penelitian .....	25
BAB III METODE PENELITIAN.....	27
A. Jenis Penelitian.....	27
B. Metode Penelitian .....	27
C. Sumber Data Penelitian .....	27
D. Teknik Pengumpulan Data .....	29
E. Teknik Analisis Data .....	29
F. Jadwal Penelitian .....	30
BAB IV HASIL PENELITIAN .....	31
A. Apa Penyebab Munculnya Fenomena Anak Jalanan .....	31
B. Apa Sajakah Hambatan Yang Dihadapi Anak Jalanan .....	59
C. Upaya Yang Harus Dilakukan Dalam Membantu Anak – Anak Jalanan Untuk Memperoleh Perlindungan,Pendidikan dan Kehidupan Yang Layak65	
BAB V PENUTUP.....	83
1. Simpulan .....	83
2. Saran.....	85
DAFTAR PUSTAKA .....	86
A. Buku - Buku .....	86
B. Peraturan Perundang - Undangan.....	98
C. Internet.....	100
D. Wawancara .....	101

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Anak adalah generasi penerus cita – cita perjuangan bangsa yang memiliki peran startegis dan ciri serta sifat - sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Oleh karena itu potensi anak perlu dikembangkan semaksimal mungkin dan mereka perlu mendapat perlindungan dari berbagai tindak kekerasan dan diskriminasi agar hak – hak anak dapat terjamin dan terpenuhi sehingga mereka dapat tumbuh, hidup dan berkembang serta berpartisipasi secara optimal sesuai kemampuannya, demiterwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.

Anak sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Kuasa dianggap sebagai harta kekayaan yang paling berharga dibandingkan kekayaan lainnya, yang senaniasa dijaga dan dilindungi dengan alasan bahwa dalam diri anak melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi.<sup>1</sup>

Namun demikian tidak semua anak-anak Indonesia mengalami nasib yang sama, ada yang beruntung dan ada yang kurang beruntung, sebab ada anak – anak yang terpaksa mengisi aktifitasnya di jalanan, dan menjadikan jalan sebagai tempat untuk hidup bahkan untuk memenuhi kebutuhannya sehari – hari. Anak anak jalanan ini dalam kehidupannya sehari – hari harus bekerja membantu orang tua mencari nafkah dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya maupun keluarga. Anak –anak seperti ini dapat dilihat di jalanan sebagai pengemis, pengamen, penjual koran, penjaja kelontong, ojek payung, tukang semir sepatu, kernet angkot, tukang parkir maupun aktifitas lain yang seharusnya tidak boleh dilakukan oleh anak - anak dengan alasan apapun. Yang lebih memprihatinkan adalah banyak kasus yangg terjadi apabila keberadaan mereka di jalanan

---

<sup>1</sup>Sumiadi, Laila M. Rasyid dan Romi Asmara, "Restorative Justice Hakim Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Di Pengadilan Negeri Lhokseumawe," Jurnal Mimbar Hukum, Vol 29, No.1, Februari 2017, hal. 44

memang sengaja dimanfaatkan oleh pihak- pihak tertentu bahkan dimanfaatkan oleh orang tua mereka sendiri.

Hampir di setiap sudut kota-kota besar banyak kita lihat anak-anak jalanan dimana seharusnya diusia mereka masih berada dalam lingkungan bermain dan belajar, tetapi mereka harus mencari nafkah dengan melakukan kegiatan- kegiatan di jalanan yang penuh risiko. Dimana seharusnya masih mengenyam masa indah dibawah kasih sayang dan bimbingan orang tua sudah harus menjalani kehidupan di jalan yang penuh kekerasan. Padahal anak-anak itu adalah aset pembangunan bangsa yang sangat berharga untuk masa depan.

Sudah bukan rahasia umum lagi bahwa kehidupan di jalan sarat dengan kekerasan. Hal inilah yang akan menjadi perhatian kita bahwa anak-anak initalah mengalami pelanggaran Hak Asasi , baik hak untuk memperoleh perlindungan dari orang tua, keluarga maupun masyarakat dan hak untuk memperoleh pendidikan serta kehidupan yang layak bagi mereka.

Fenomena yang perlu mendapat perhatian saat ini adalah maraknya anak-anak terlantar. Meningkatnya angka penduduk miskin telah mendorong meningkatnya angka anak putus sekolah dan meningkatnya anak-anak terlantar. Pada umumnya anak-anak terlantar mengalami masalah ganda seperti kesulitan ekonomi, menderita gizi buruk, kurang perhatian dan kasih sayang orang tua, tidak bisa mendapat layanan pendidikan secara maksimal, dan lain sebagainya.

Keterlantaran pada anak secara garis besar disebabkan oleh dua faktor yakni (1) faktor ketidaksengajaan atau dengan kata lain karena kondisi yang tidak memungkinkan dari orang tua atau keluarga untuk memenuhi kebutuhan anaknya, (2) faktor kesengajaan untuk menelantarkan anaknya karena rendahnya tanggung jawab sebagai orang tua atau keluarga terhadap anaknya. Pada dekade terakhir, permasalahan anak terlantar menjadi salah satu permasalahan krusial baik dilihat dari kompleksitas masalah maupun kuantitas dari anak terlantar yang semakin meningkat. Kondisi ini didasari karena kondisi makro sosial ekonomi yang belum kondusif. Pada sisi lain ternyata masih terdapat pemahaman yang rendah mengenai arti penting anak oleh masyarakat, serta komitmen dan tanggung



jawab orang tua atau keluarga yang cukup rendah, sehingga menyebabkan ketelantaran pada anak. Anak terlantar merupakan salah satu masalah kesejahteraan sosial yang membutuhkan perhatian secara khusus.

Anak jalanan merupakan salah satu bagian dari anak terlantar. Anak jalanan adalah contoh dari anak-anak yang terlantar, baik dari pengasuhan maupun pendidikannya. Keberadaan dan berkembangnya anak jalanan merupakan persoalan yang perlu mendapat perhatian. Anak jalanan adalah anak yang menghabiskan sebagian besar waktunya untuk melakukan kegiatan hidup sehari-hari di jalanan, baik untuk mencari nafkah atau berkeliaran di jalan dan tempat-tempat umum lainnya.

Melakukan kegiatan atau berkeliaran di jalanan, penampilannya kebanyakan kusam dan pakaian tidak terurus, mobilitasnya tinggi. Masalah anak jalanan masih merupakan masalah kesejahteraan sosial yang serius dan perlu mendapat perhatian. Hal ini mengingat bahwa anak-anak yang hidup di jalan sangatlah rentan terhadap situasi buruk, perlakuan yang salah dan eksploitasi baik itu secara fisik maupun mental. Hal ini akan sangat mengganggu perkembangan anak secara mental, fisik, sosial, maupun kognitif, serta anak tidak mendapatkan hak dalam memperoleh pendidikan dan penghidupan yang layak. Kondisi yang tidak kondusif di jalanan dengan berbagai permasalahan yang dihadapi anak akan berpengaruh pula pada kehidupan anak di masa mendatang.

UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak pasal 1 (2) menyatakan bahwa :

“Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal, sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Melihat UU tentang perlindungan anak tersebut, seharusnya setiap anak mendapatkan hak yang sama, tidak terkecuali bagi anak jalanan, tetapi fenomena yang ada di masyarakat menunjukkan bahwa hak tersebut belum didapatkan oleh anak jalanan.

Dalam masa perkembangan seseorang, untuk menuju kedewasaan manusia melalui tahap transisi dari masa anak-anak ke masa dewasa, yakni disebut dengan masa remaja. Merujuk pada ciri-ciri anak jalanan yang dijelaskan oleh Departemen Sosial RI, bahwa anak jalanan adalah anak yang berusia antara 5 sampai 18 tahun dan menghabiskan banyak waktu untuk melakukan aktivitas di jalanan atau tempat-tempat umum. Dari ciri-ciri rentang usia anak jalanan tersebut, peneliti mengkategorikan anak jalanan menjadi 2, yakni anak jalanan yang berusia anak-anak (5 –11 tahun) dan anak jalanan yang berusia remaja (12 –18 tahun).

Kategori ini menunjukkan bahwa anak jalanan menurut usianya, juga mengalami tahap tumbuh kembang menuju kedewasaan yang penting untuk diperhatikan, yakni masa remaja. Masa remaja merupakan masa yang penting untuk diperhatikan, karena di sinilah seseorang mengalami proses pencarian jati diri. Banyak fenomena-fenomena anak jalanan remaja yang terjadi di masyarakat. Anak jalanan remaja sangatlah rawan untuk mendapatkan pengaruh yang tidak baik dari kehidupan jalanan yang keras.

Meskipun orientasi masa depan merupakan tugas perkembangan pada masa remaja dan dewasa awal, namun tidak dapat dipungkiri bahwa pengalamandan pengetahuan remaja tentang kehidupan di masa mendatang sangat terbatas. Mereka masih sangat membutuhkan dukungan dan bimbingan dari orang-orang sekitar. Tugas perkembangan tidak serta merta selalu dapat dilalui oleh setiap orang dalam masa perkembangannya. Namun keberhasilan dalam pencapaian tugas perkembangan yang akan mempengaruhi tugas perkembangan berikutnya sangat dipengaruhi oleh banyak hal. Salah satunya adalah dukungan dan pengaruh dari lingkungan sekitar, termasuk orang tua dan keluarga.

Remaja yang mendapat kasih sayang dan dukungan dari orang tuanya, akan mengembangkan rasa percaya dan sikap yang positif terhadap masa depan, percaya akan keberhasilan yang dicapainya, serta lebih termotivasi untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan di masa depan. Sebaliknya, remaja yang kurang mendapat dukungan dari orang tua, akan tumbuh menjadi individu yang kurang optimis, kurang memiliki harapan tentang masa depan, kurang percaya

atas kemampuannya merencanakan masa depan, dan pemikirannya pun menjadi kurang sistematis dan kurang terarah. Hal ini yang seharusnya juga didapatkan oleh anak-anak jalanan, berhak memperoleh dukungan dan bimbingan yang sebenarnya mereka butuhkan dalam proses perkembangan.

Pemerintah pun memberikan perhatian khusus terhadap anak-anak jalanan, terbukti dalam pelaksanaannya melalui Kementerian Sosial pemerintah melakukan pemberdayaan bagi anak jalanan. Namun hal ini tidak dapat berjalan secara sepihak. Perlu adanya kerja sama dari berbagai kalangan dalam menangani permasalahan anak jalanan terutama yang berhubungan dengan masa depan anak jalanan, baik dari pihak pemerintah, akademisi, pekerja sosial, maupun masyarakat itu sendiri, termasuk dalam memperhatikan masa depan anak jalanan.

Jumlah pengemis dan anak jalanan (anjali) di Kotamadya Semarang, Jawa Tengah mengalami peningkatan dari 275 orang pada tahun lalu menjadi 350 orang. Pemerintah Kotamadya Semarang mengaku merasa kesulitan mengurangi jumlah pengemis dan anjali. Pemerintah mengakui kesulitan mengantisipasi masuknya pengemis dan anak jalanan dari kota lain, karena belum adanya perjanjian kerjasama atau MoU antara kabupaten/ kota dalam menangani persoalan sosial tersebut. Selain itu juga masih terhambat belum adanya peraturan daerah yang mengatur secara khusus.

Berdasarkan latar belakang tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai orientasi masa depan anak jalanan dengan tujuan untuk melakukan identifikasi orientasi masa depan yang dimiliki oleh anak-anak jalanan yang notabene memiliki berbagai permasalahan baik secara pribadi maupun sosial.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian di atas ada beberapa hal yang akan dibahas terkait dengan perlindungan bagi anak jalanan dan permasalahannya yang dirumuskan sebagai berikut :

1. Apa penyebab munculnya fenomena anak jalanan?

2. Apa sajakah hambatan yang dihadapi anak jalanan ?
3. Bagaimana upaya yang dilakukan dalam membantu anak-anak jalanan untuk memperoleh perlindungan , pendidikan dan kehidupan yang layak ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian penelitian ini mempunyai tujuan supaya pembaca khususnya peneliti :

1. Mengetahui dan menganalisis munculnya fenomena anak jalanan.
2. Mengetahui dan menganalisis hambatan yang dihadapi anak jalanan.
3. Mengetahui upaya yang harus dilakukan dalam membantu anak-anak jalanan untuk memperoleh perlindungan , pendidikan dan kehidupan yang layak

### **D. Manfaat Penelitian**

#### 1. Secara Teoritis

- a. Dengan adanya penelitian dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan sehingga dapat dijadikan titik tolak dalam penelitian serupa di masa yang akan datang.
- b. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan sehingga dapat memberikan sumbangan bagi ilmu pengetahuan khususnya mengenai Faktor – faktor apa sajakah yang menyebabkan timbulnya anak – anak di jalanan.

#### 2. Secara Praktis

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan implikasi dan memberikan sumbangan pemikiran bagi masyarakat pada umumnya maupun pemerintah dalam hal ini dinas terkait dalam membantu mencari solusi permasalahan anak – anak jalanan.

## **E. Sistematika Penelitian Penelitian**

Dalam penyusunan penelitian ini diuraikan menjadi lima bab yaitu dimana bab satu dengan bab yang lainnya akan dibahas dalam ruang lingkup dan materi pembahasan sesuai dengan bab masing – masing. Adapun sistematika penelitian ini disusun sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penelitian.

Bab II Tinjauan Pustaka berisi tentang tinjauan teori hak asasi manusia, teori negara kesejahteraan (*welfare state*) dan Hak – hak anak.

Bab III Metode Penelitian berisi tentang jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan membahas tentang penyebab munculnya fenomena anak jalanan; hambatan yang dihadapi anak jalanan dan upaya – upaya yang harus dilakukan dalam membantu anak – anak jalanan untuk memperoleh perlindungan, pendidikan dan kehidupan yang layak.

Bab V Penutup, bab ini merupakan bab penutup yang berisikan tentang Simpulan dan Saran dari peneliti yang mungkin berguna sebagai salah satu upaya dalam menjawab permasalahan yang ada.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Landasan Konseptual**

##### **1. Perlindungan hukum**

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak – hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.<sup>2</sup>

##### **2. Hak Asasi Manusia**

Hak Asasi Manusia adalah sebagai anugerah dari Tuhan terhadap makhluknya, hak asasi tidak boleh dijauhkan atau dipisahkan eksistensi pribadi individu atas manusia tersebut. Hak asasi tidak bisa dilepas dengan kekuasaan atau dengan hal-hal lainnya. Bila itu sampai terjadi akan memberikan dampak kepada manusia yakni manusia akan kehilangan martabat yang sebenarnya menjadi inti nilai kemanusiaan.<sup>3</sup>

##### **3. Anak Jalanan**

Anak jalanan adalah sebuah istilah yang mengacu pada anak-anak tunawisma yang tinggal di wilayah jalanan. Lebih mendetail menurut UNICEF, anak jalanan yaitu berusia sekitar di bawah 18 tahun dan bertempat tinggal di wilayah kosong yang tidak memadai, serta biasanya tidak ada pengawasan.<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup>Indriati, Noer, et.all, “Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak (Studi Tentang Orang Tua Sebagai Buruh Migran di Kabupaten Banyumas)”, Jurnal Mimbar Hukum, Vol. 29, No. 3, Oktober 2017, hal 475-487.

<sup>3</sup>Ibid hal 479

<sup>4</sup>Wiranata, I Gede Arya B, Hak Asasi (Anak) Dalam Realitas, Quo Vadis? Dalam Hak Asasi Manusia, Hakikat, Konsep dan Implikasinya Dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat, Bandung: Refika Aditama, 2005, hal 232.

#### 4. Pendidikan

Pendidikan adalah pembelajaran pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan sekelompok orang yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui pengajaran, pelatihan, atau penelitian.<sup>5</sup>

#### 5. Penghidupan

Pengakuan keberadaan, ikatan sosial, kesadaran, dan kebahagiaan secara filosofis dan keagamaan terhadap masyarakat.<sup>6</sup>

#### 6. Layak

Layak adalah wajar, pantas dan patut.<sup>7</sup>

#### 7. Warga Negara

Warga negara adalah penduduk sebuah negara atau bangsa yang berdasarkan keturunan, tempat kelahiran, dan sebagainya mempunyai kewajiban dan hak penuh sebagai seorang warga dari negara itu. Warga negara adalah orang yang secara hukum merupakan anggota dari suatu negara.<sup>8</sup>

### **B. Landasan Teori**

#### **1. Teori Lawrence M. Friedman**

Teori Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum, yakni struktur hukum (*structure of the law*), substansi hukum (*substance of the law*) dan budaya hukum (*legal culture*). Struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum, substansi hukum meliputi perangkat perundang-undangan dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup (*living law*) yang dianut dalam suatu masyarakat.

Sebelum membahas lebih dalam mengenai teori sistem hukum menurut Lawrence Friedman, ada baiknya terlebih dahulu mengetahui pendapat dari Hans Kelsen tentang Sistem hukum. Kelsen mengatakan bahwa sistem hukum

---

<sup>5</sup>Kamus Besar Bahasa Indonesia. [Online]. Tersedia di [kbbi.kemdikbud.go.id/entri/religius](http://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/religius).

Diakses 11 November 2019

<sup>6</sup>Ibid

<sup>7</sup>Ibid

<sup>8</sup>Ibid

adalah suatu sistem norma.<sup>9</sup> Kemudian Kelsen menekankan bahwa suatu sistem norma dikatakan valid jika diperoleh dari norma yang lebih tinggi di atasnya, yang selanjutnya sampai pada tingkat dimana norma tersebut tidak dapat diperoleh dari norma lain yang lebih tinggi, ini yang disebut sebagai norma dasar.<sup>10</sup>

Berdasarkan hakikat norma dasar tersebut Hans Kelsen membagi sistem norma menjadi dua jenis yaitu sistem norma statis dan sistem norma dinamis. Sistem norma statis hanya dapat ditemukan melalui tatanan kerja intelektual, yakni melalui penyimpulan dari yang umum kepada yang khusus. Sedangkan sistem norma dinamis merupakan norma yang diluarnya kita sudah tidak lagi dapat menemukan norma yang lebih tinggi darinya, dan tidak dapat diperoleh melalui suatu tatanan kerja intelektual.<sup>11</sup> dari pandangan Kelsen tersebut dapat disederhanakan bahwa sistem norma yang disebut tatanan hukum adalah sistem dari jenis yang dinamis karena dalam sistem norma dinamis, validitas norma diperoleh dari pendelegasian otoritas berdasarkan sistem hukum Negara tersebut baik pembentukan norma oleh parlemen, atau lahir karena kebiasaan atau ditetapkan oleh pengadilan.<sup>12</sup>

Pandangan Hans Kelsen mengenai sistem hukum tersebut diatas menurut hemat kami ada benarnya, namun tentunya tidak mencakup secara menyeluruh dari apa yang dimaksud dalam sistem hukum itu sendiri. Apakah hukum hanya terbatas dalam produk yang dibuat atau dibentuk baik oleh Parlemen, kebiasaan atau putusan pengadilan? lalu bagaimana dengan Kejaksaan, kepolisian dan pengacara bukankah mereka juga bagian dari penegak hukum? Lantas dimana posisi masyarakat sebagai pelaksana perintah norma dengan nilai-nilai dan harapan atas kondisi personal atau kelompok didalam kehidupan sosialnya?

Tentu semua itu merupakan komponen-komponen yang tidak bisa berdiri sendiri, ketika bagian-bagian itu tidak berjalan dengan maksimal maka kita berbicara mengenai efektivitas. Namun dalam konteks penelitian makalah ini,

---

<sup>9</sup>Hans Kelsen, 2008, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, Bandung: Nusa Media, hlm.159.

<sup>10</sup> Ibid, hlm. 161.

<sup>11</sup> Ibid, hlm. 163.

<sup>12</sup> Ibid, hlm. 163.



kami membatasinya dalam persoalan mengenai penerapan norma hukum dalam sistem hukum berdasarkan pandangan Lawrence Friedman, sehingga persoalan efektivitas hukum yang juga memiliki keterkaitan tidak akan kami ulas karena ditakutkan terlalu melebar dan terlalu luas. Oleh karena itu untuk menjawab pertanyaan tersebut diatas maka kami akan menjelaskan sistem hukum menurut Lawrence Friedman. Friedman membagi sistem hukum dalam tiga (3) komponen yaitu:<sup>13</sup>

1. *Substansi hukum (substance rule of the law)*, didalamnya melingkupi seluruh aturan baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, baik yang hukum material maupun hukum formal.
2. *Struktur hukum (structure of the law)*, melingkupi Pranata hukum, Aparatur hukum dan sistem penegakkan hukum. Struktur hukum erat kaitannya dengan sistem peradilan yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum, dalam sistem peradilan pidana, aplikasi penegakan hukum dilakukan oleh penyidik, penuntut, hakim dan advokat.
3. *Budaya hukum (legal culture)*, merupakan penekanan dari sisi budaya secara umum, kebiasaan-kebiasaan, opini-opini, cara bertindak danberpikir, yang mengarahkan kekuatan sosial dalam masyarakat.

Tiga komponen dari sistem hukum menurut Lawrence Friedman tersebut diatas merupakan jiwa atau ruh yang menggerakkan hukum sebagai suatu sistem sosial yang memiliki karakter dan teknik khusus dalam pengkajiannya. Friedman membedah sistem hukum sebagai suatu proses yang diawali dengan sebuah input yang berupa bahan-bahan mentah yaitu berupa lembaran-lembaran kertas dalam sebuah konsep gugatan yang diajukan dalam suatu pengadilan, kemudian hakim mengelolah bahan-bahan mentah tersebut hingga menghasilkan output berupa putusan.<sup>14</sup>

Input yang berupa konsep gugatan atau dakwaan dalam sebuah sistem adalah elemen sikap dan nilai sosial atas tuntutan-tuntutan masyarakat yang menggerakkan sistem hukum. Jika masyarakat tidak melakukan tuntutan atas

---

<sup>13</sup>Lawrence M. Friedman; *The Legal System; A Social Science Prespective*, Russel Sage Foundation, New York, 1975; hlm. 12 – 16.

<sup>14</sup>*Ibid*, hlm. 13.

nilai dan sikap yang mereka anggap bertentangan dengan harapan mereka baik secara individu ataupun kelompok, maka tidak akan ada konsep gugatan ataupun dakwaan yang masuk di pengadilan. Jika tidak ada gugatan atau dakwaan sebagai input dalam sistem tersebut maka pengadilan tidak akan bekerja dan tidak akan pernah ada.<sup>15</sup> Oleh karenanya setiap komponen dalam sistem hukum tersebut adalah bagian yang tidak dapat terpisahkan jika salah satu komponen tidak bergerak maka tidak akan ada umpan balik yang menggerakkan sistem tersebut.

Namun tentunya suatu sistem hukum bukanlah suatu mesin yang bekerja dengan mekanisme dan proses yang pasti. Para ahli hukum dengan gagasan idealnya menginginkan hukum bersifat pasti, bisa diprediksi, dan bebas dari hal yang subjektif dengan kata lain hukum harus sangat terprogram, sehingga setiap input yang masuk dan diolah akan menghasilkan output yang pasti dan bisa diprediksi. Oleh karenanya segala sesuatu yang outputnya lain dari pada itu akan dipandang tidak adil.<sup>16</sup>

Gagasan ideal tersebut diatas adalah gagasan yang mustahil diwujudkan di dalam sistem hukum *common law* ataupun sistem hukum *civil law*. Hal itu tidak terlepas dari karakter unik dan khusus dari sistem hukum sebagai ilmu sosial yang spesifik. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Friedman bahwa yang memainkan peran penting dalam suatu proses pengadilan adalah Hakim dan parapengacara. Para hakim dalam memutus perkara yang ditenganinya tidak terlepas dari berbagai faktor, baik latar belakang, sikap, nilai dan intuisi. Salah satu studi menunjukkan bahwa kalangan Demokrat di Mahkamah Agung Michigan lebih peka dari pada kalangan Republik terhadap tuntutan pengangguran.<sup>17</sup> Stuart Negel mengukur peranan pengacara dalam setiap proses peradilan berdasarkan pada latar belakang, keahlian, dan pengalaman para pengacara terhadap keputusan-keputusan. Alhasil ia mendapati bahwa para pengacara yang lebih tua dan lebih kaya cenderung untuk memenangkan kasus-kasus.<sup>18</sup>

---

<sup>15</sup>*Ibid*, hlm. 13.

<sup>16</sup>*Ibid*, hlm. 14.

<sup>17</sup>*Ibid*, hlm. 228.

<sup>18</sup>*Ibid*, hlm. 228.

Dari gambaran tersebut diatas dapat diketahui bahwa sistem hukum yang dimulai dari *input* lalu diproses dan menghasilkan *ouput* berupa putusan adalah mekanisme yang tidak dapat dipastikan dan diprediksi. Kompleksitas yang mempengaruhi sistem tersebut membuat penerapan hukum dalam konteks peradilan menjadi sangat subyektif dan sangat tergantung pada perspektif hakim dan juga tidak terlepas dari pengaruh para pengacara yang membuat argumentasi hukum dalam rangka meyakinkan hakim dalam memutuskan. Hal tersebut juga dialami dalam sistem hukum Indonesia sebagaimana telah dibahas dalam bab sebelumnya bahwasanya sistem hukum Indonesia yang memadukan beberapa sistem hukum yang ada, termasuk mengadopsi beberapa teori hukum dari sistem hukum *common law*. Konsekuensi logis atas kompleksitas tersebut adalah bahwa setiap putusan dalam sistem peradilan Indonesia tergantung dari mazhab pemikiran para hakim termasuk sikap, nilai dan intuisi serta latar belakangnya.

Disamping itu juga dipengaruhi oleh para pengacara dalam mempengaruhi dan meyakinkan hakim dengan argumentasi hukum yang dibangunnya. Apabila hakim dinilai cenderung sangat positivism, maka pengacara harus mampu membangun argumentasi hukum dengan dalil-dalil positivis untuk mempengaruhi dan meyakinkan hakim. Begitu pula apabila hakim dinilai sangat responsif dan progresif maka hakim dianggap mampu menerobos batas batas kekakuan hukum demi kepentingan sosial masyarakat dalam rangka menciptakan keadilan, maka pengacara harus menyiapkan argumentasi hukum yang menguatkan dalil tersebut.

## **2. Teori Hak Asasi Manusia**

Membicarakan Hak Asasi Manusia (HAM) berarti membicarakan dimensi kehidupan manusia. Hak Asasi Manusia ada bukan karena diberikan oleh masyarakat dan kebaikan oleh negara, melainkan berdasarkan martabatnya sebagai manusia.<sup>19</sup> Pengakuan atas eksistensi manusia menandakan bahwa manusia sebagai makhluk hidup ciptaan Tuhan patut mendapatkan apresiasi secara positif.

---

<sup>19</sup> Franz Magnis Suseno, *Etika Politik: Prinsip-prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, ( Jakarta, PT Gramedia, Pustaka Utama, 2001 ), hal 121.

Hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun. Perjuangan menegakkan hak asasi manusia pada hakikatnya merupakan bagian dari tuntutan sejarah dan budaya dunia, termasuk Indonesia. Bila ada budaya yang bertentangan dengan spirit HAM, maka diperlukan adanya dialog, pendekatan, dan penyelesaian yang bertahap dan terus-menerus.<sup>20</sup>

Dengan melihat kondisi sosio historis dan sosio politis, Indonesia yang budayanya sangat berbeda banyak yang harus diperhatikan dalam menegakkan HAM karena bersangkutan dengan sistem yang dianut oleh Negara Indonesia yaitu sistem konstitusional. Undang – Undang Dasar 1945 telah mengatur tentang Hak Asasi Manusia seperti tercantum dalam pasal 28 G yang berbunyi :

(1) Setiap Anak berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta bendanya yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.<sup>21</sup>

Menurut Todung Mulya Lubis, ada empat teori HAM, yaitu pertama hak – hak alami (*natural right*), berpandangan bahwa HAM adalah hak yang dimiliki oleh seluruh manusia pada segala waktu dan tempat berdasarkan takdirnya sebagai manusia. Kedua, teori positivis yang berpandangan bahwa karena hak harus tertuang dalam hukum riil, maka dipandang sebagai hak melalui adanya jaminan konstitusi. Ketiga, teori relativis kultural, teori ini adalah salah satu bentuk anti-penelitian dari teori hak – hak alami. Teori ini berpandangan bahwa menganggap hak itu bersifat universal merupakan pelanggaran satu dimensi kultural terhadap dimensi kultural yang lain, atau disebut dengan imperialisme kultural. Yang ditekankan dalam teori ini adalah bahwa manusia merupakan interaksi sosial dan kultural serta perbedaan tradisi budaya dan peradaban berisikan perbedaan cara pandang kemanusiaan. Keempat, Doktrin Marxis yang

---

<sup>20</sup> Masyhur Efendi, *HAM Dalam Dimensi / Dinamika Yuridis, Sosial, Politik*, Cetakan Ke-1 Edisi Ketiga (Bogor, Ghalia Indonesia, 2010), hal 135.

<sup>21</sup> Pasal 28G Undang-Undang Dasar 1945

mana menolak teori hak-hak alami karena negara atau kolektivitas adalah sumber galian seluruh hak.<sup>22</sup>

Indonesia juga meratifikasi Konvensi Hak-Hak Anak yang disetujui oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa – Bangsa dalam pasal 24 yang menyatakan :

“Negara-negara peserta mengakui hak anak untuk menikmati status kesehatan tertinggi yang dapat dicapai dan untuk memperoleh sarana – sarana perawatan penyakit dan pemulihan kesehatan. Negara – negara peserta akan berusaha untuk menjamin bahwa tak seorang anakpun yang akan dirampas haknya untuk memperoleh pelayanan perawatan kesehatan seperti itu.”<sup>23</sup>

Jika melihat pasal di atas, Indonesia telah meratifikasi konvensi hak-hak anak melalui Keppres no. 36 tanggal 25 Agustus 1990, dimana pemerintah harus komitmen dengan konsekuensinya dalam melindungi hak-hak anak yang berkebutuhan khusus, khususnya anak jalanan. Pasalnya masih banyak anak-anak bangsa ini terlantar dan belum mendapatkan perlindungan, pendidikan dan kehidupan yang layak dikarenakan kurang meratanya bantuan serta perhatian pemerintah dalam menanggulangi permasalahan anak – anak jalanan.

### **3. Teori Negara Kesejahteraan / Welfare State**

Apabila dikaji lebih mendalam UUD 1945, akan tertangkap spirit bahwa para *founding father* sejatinya ingin membangun Indonesia menjadi negara kesejahteraan (*welfare state*). Sesuai dengan isi pembukaan UUD 1945 yang berbunyi :

“membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia ... untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa , dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan , perdamaian abadi, dan keadilan sosial. ”<sup>24</sup>

Indonesia adalah negara kesejahteraan. Hal ini nampak dari cita –cita yang tertulis dalam Pembukaan UUD 1945. Dan juga tertera dalam amandemen ke

---

<sup>22</sup> Todung Mulya Lubis, *In Search of Human Rights: Legal Political Dilemmas of Indonesia's New Order, 1966-1990* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1993) hlm 14-15

<sup>23</sup> Konvensi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-bangsa Pada Tanggal 20 November 1989

<sup>24</sup> Alenia ke – 4, Pembukaan UUD 1945

empat UUD 1945 setelah dilakukan perubahan, yaitu Bab XIV yang berjudul Perekonomian Sosial dan Kesejahteraan Sosial, yang terdiri dari Pasal 33 dan 34.<sup>25</sup> Pasal 33 lebih menekankan pada Perekonomian Nasional dan Pasal 34 lebih menekankan Kesejahteraan Sosial. Kedua pasal tersebut secara eksplisit menguraikan tanggung jawab dan peran negara dalam hal pemenuhan keadilan sosial dan kesejahteraan, sebagaimana dalam konsep negara kesejahteraan (*welfare state*).

Berdasarkan amanat UUD 1945 maka, dibentuklah undang-undang yang mengatur tentang Kesejahteraan antara lain: Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kesejahteraan Sosial, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. Semua aturan tersebut semakin menegaskan bahwa Indonesia adalah negara kesejahteraan, untuk itu dapat dilihat sejauh mana konsep negara kesejahteraan tersebut dilaksanakan dengan baik.

Di Indonesia, konsep kesejahteraan merujuk pada konsep pembangunan kesejahteraan sosial, yakni serangkaian aktivitas yang terencana dan melembaga yang ditujukan untuk meningkatkan standar dan kualitas kehidupan manusia. Sebagai sebuah proses untuk meningkatkan kondisi sejahtera, istilah „kesejahteraan“ sejatinya tidak perlu pakai kata „sosial“ lagi, karena sudah jelas menunjuk pada sektor atau bidang yang termasuk dalam wilayah pembangunan sosial. Sektor „pendidikan“ dan „kesehatan“ juga termasuk dalam wilayah pembangunan sosial.<sup>26</sup>

Konsep *welfare state* menurut Midgley mengatakan bahwa konsep negara kesejahteraan atau *welfare state* digunakan untuk menyatakan suatu negara yang pemerintahannya menyediakan pelayanan-pelayanan sosial yang luas kepada warga negaranya. Konsep ini menyatakan hal yang ideal untuk dibandingkan dengan kenyataan yang ditemui di suatu negara tertentu. Jadi suatu negara dapat

---

<sup>25</sup> Pasal 33 dan 34, UUD 1945

<sup>26</sup> Edi Soeharto, *Draf Negara Kesejahteraan dan Reinventing Depsos, Diseminarkan di Departemen Sosial, Tahun 2006*

dinilai berdasarkan seberapa banyak pelayanan-pelayanan sosial disediakan untuk warga negaranya.<sup>27</sup>

Menurut Edi Soeharto di negara lain, istilah yang banyak digunakan adalah „*welfare*“ (kesejahteraan) yang secara konseptual mencakup segenap proses dan aktivitas mensejahterakan warga negara dan menerangkan sistem pelayanan sosial dan skema perlindungan sosial bagi kelompok yang kurang beruntung. Negara kesejahteraan adalah sebuah model ideal pembangunan yang difokuskan melalui pemberian yang difokuskan pada peningkatan kesejahteraan melalui pemberian peran yang lebih penting kepada negara dalam memberikan pelayanan sosial secara universal dan komprehensif kepada warganya.

#### **4. Pengertian Anak**

Secara umum apa yang dimaksud dengan anak adalah keturunan atau generasi sebagai suatu hasil dari hubungan kelamin atau persetubuhan (sexual intercoss) antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan baik dalam ikatan perkawinan maupun diluar perkawinan. Kemudian di dalam hukum adat sebagaimana yang dinyatakan oleh Soerojo Wignjodipoero yang dikutip oleh Tholib Setiadi, dinyatakan bahwa :

” kecuali dilihat oleh orang tuanya sebagai penerus generasi juga anak itu dipandang pula sebagai wadah di mana semua harapan orang tuanya kelak kemudian hari wajib ditumpahkan, pula dipandang sebagai pelindung orang tuanya kelak bila orang tua itu sudah tidak mampu lagi secara fisik untuk mencari nafkah (Tholib Setiady, 2010: 173).

Berikut ini merupakan pengertian anak menurut beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia antara lain:

- a. Undang-Undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.
- b. Undang – Undang No.23 Tahun 2002 yang diperbaharui dengan Undang – Undang no. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa

---

<sup>27</sup> [http://www.academia.edu/8834367/bab\\_ix\\_teor-teori\\_kesejahteraan\\_negara](http://www.academia.edu/8834367/bab_ix_teor-teori_kesejahteraan_negara), hal. 5

Anak adalah orang yang berumur 18 tahun kebawah termasuk yang masih berada dalam kandungan.

- c. Convention On The Rights Of Child (1989) yang telah diratifikasi pemerintah Indonesia melalui Keppres Nomor 39 Tahun 1990 disebutkan bahwa anak adalah mereka yang berusia 18 tahun kebawah.
- d. UNICEF mendefinisikan anak sebagai penduduk yang berusia 0 sampai dengan 18 tahun.

Berdasarkan beberapa pendapat diatas, maka dapat dinyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun (0-18 tahun).Berikut inimerupakan hak-hak anak menurut beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia antara lain:

- a. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Dalam Bab II Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, mengatur tentang hak-hak anak atas kesejahteraan, yaitu:
  - 1) Hak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan.
  - 2) Hak atas pelayanan.
  - 3) Hak atas pemeliharaan dan perlindungan.
  - 4) Hak atas perlindungan lingkungan hidup.
  - 5) Hak mendapatkan pertolongan pertama.
  - 6) Hak untuk memperoleh asuhan.
  - 7) Hak untuk memperoleh bantuan.
  - 8) Hak diberi pelayanan dan asuhan.
  - 9) Hak untuk memeperoleh pelayanan khusus.
  - 10) Hak untuk mendapatkan bantuan dan pelayanan.
- b. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Hak anak dalam Undang-Undang ini diatur dalam Bab III bagian kesepuluh, pasal 52-66, yang meliputi:

  - 1) Hak atas perlindungan
  - 2) Hak untuk hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan taraf kehidupannya.
  - 3) Hak atas suatu nama dan status kewarganegaraan.



- 4) Bagi anak yang cacat fisik dan atau mental hak: (a) memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus. (b) untuk menjamin kehidupannya sesuai dengan martabat kemanusiaan, (c) berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
  - 5) Hak untuk beribadah menurut agamanya.
  - 6) Hak untuk dibesarkan, dipelihara, dirawat, dididik, diarahkan, dan dibimbing.
  - 7) Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum.
  - 8) Hak memperoleh pendidikan dan pengajaran.
  - 9) Hak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial.
  - 10) Hak untuk tidak dirampas kebebasannya secara melawan hukum.
- c. Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak ini, hak-hak anak diatur dalam Pasal 4 - Pasal 18, yang meliputi:

- 1) Hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
- 2) Hak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.
- 3) Hak untuk beribadah menurut agamanya.
- 4) Hak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial.
- 5) Hak memperoleh pendidikan dan pengajaran.
- 6) Bagi anak yang menyandang cacat juga hak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga hak mendapatkan pendidikan khusus.
- 7) Hak menyatakan dan didengar pendapatnya.
- 8) Hak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang..
- 9) Bagi anak penyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.
- 10) Bagi anak yang berada dalam pengasuhan orang tua/ wali, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan: a) diskriminasi; b) eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual; c) penelantaran; d) kekejaman,

kekerasan, dan penganiayaan; e) ketidakadilan; dan f) perlakuan salah lainnya.

- 11) Hak untuk memperoleh perlindungan dari : a) penyalahgunaan dalam kegiatan politik; b) pelibatan dalam sengketa bersenjata; c) pelibatan dalam kerusuhan sosial; d) pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan; dan e) pelibatan dalam peperangan.
- 12) Hak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum.
- 13) Setiap anak yang dirampas kebebasannya hak untuk : a) mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa; b) memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku; dan c) membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.
- 14) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan.
- 15) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, meliputi:

- a. Perlindungan di bidang Agama
  - 1) Perlindungan untuk beribadah menurut agamanya.
  - 2) Perlindungan anak dalam memeluk agamanya dijamin oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, orang tua, wali, dan lembaga sosial. Perlindungan anak dalam memeluk agamanya meliputi pembinaan, pembimbingan, dan pengamalan ajaran agama bagi anak.
- b. Perlindungan di bidang Kesehatan
  - 1) Pemerintah wajib menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan upaya kesehatan yang komprehensif bagi anak.

- 2) Orang tua dan keluarga bertanggung jawab menjaga kesehatan anak jika tidak mampu melaksanakan tanggung jawab, maka pemerintah wajib memenuhinya.
  - 3) Negara, pemerintah, keluarga, dan orang tua wajib mengusahakan agar anak yang lahir terhindar dari penyakit yang mengancam kelangsungan hidup dan/atau menimbulkan kecacatan
  - 4) Negara, pemerintah, keluarga, dan orang tua wajib melindungi anak dari upaya transplantasi organ tubuhnya untuk pihak lain. Negara, pemerintah, keluarga, dan orang tua wajib melindungi anak dari perbuatan :
    - a) pengambilan organ tubuh anak dan/atau jaringan tubuh anak tanpa memperhatikan kesehatan anak;
    - b) jual beli organ dan/atau jaringan tubuh anak; dan
    - c) penelitian kesehatan yang menggunakan anak sebagai objek penelitian tanpa seizin orang tua dan tidak mengutamakan kepentingan yang terbaik bagi anak.
- c. Perlindungan di bidang Pendidikan
- 1) Pemerintah wajib menyelenggarakan pendidikan dasar minimal 9 (sembilan) tahun untuk semua anak.
  - 2) Anak yang menyandang cacat fisik dan/atau mental diberikan kesempatan yang sama dan aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan biasa dan pendidikan luar biasa
  - 3) Anak yang memiliki keunggulan diberikan kesempatan dan aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan khusus.
  - 4) Pemerintah bertanggung jawab untuk memberikan biaya pendidikan dan/atau bantuan cuma-cuma atau pelayanan khusus bagi anak dari keluarga kurang mampu, anak terlantar, dan anak yang bertempat tinggal di daerah terpencil.
  - 5) Anak di dalam dan di lingkungan sekolah wajib dilindungi dari tindakan kekerasan yang dilakukan oleh guru, pengelola sekolah

atau teman-temannya di dalam sekolah yang bersangkutan, atau lembaga pendidikan lainnya.

d. Perlindungan di bidang Sosial

- 1) Pemerintah wajib menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan anak terlantar dalam hal penyelenggaraan pemeliharaan dan perawatan pengawasannya dilakukan oleh Menteri Sosial.
- 2) Pemerintah dalam menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan wajib mengupayakan dan membantu anak, agar anak dapat :
  - a) berpartisipasi;
  - b) bebas menyatakan pendapat dan berpikir sesuai dengan hati nurani dan agamanya;
  - c) bebas menerima informasi lisan atau tertulis sesuai dengan tahapan usia dan perkembangan anak;
  - d) bebas berserikat dan berkumpul;
  - e) bebas beristirahat, bermain, berekreasi, berkreasi, dan berkarya seni budaya; dan
  - f) memperoleh sarana bermain yang memenuhi syarat kesehatan dan keselamatan.
- 3) Anak terlantar karena suatu sebab orang tuanya melalaikan kewajibannya, maka lembaga, keluarga, atau pejabat yang berwenang dapat mengajukan permohonan ke pengadilan untuk menetapkan anak sebagai anak terlantar.
- 4) Penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud sekaligus menetapkan tempat penampungan, pemeliharaan, dan perawatan anak.

e. Perlindungan Khusus

- 1) Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi pengungsi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum humaniter.
- 2) Perlindungan khusus bagi anak korban kerusuhan, korban bencana, dan anak dalam situasi konflik bersenjata, meliputi: a)

memenuhi kebutuhan dasar, yaitu: pangan, sandang, pemukiman, pendidikan, kesehatan, belajar dan berekreasi, jaminan keamanan, dan persamaan perlakuan; dan b) pemenuhan kebutuhan khusus bagi anak yang menyandang cacat dan anak yang mengalami gangguan psikososial.

- 3) Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum, anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana, meliputi:
  - a) perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak;
  - b) penyediaan petugas pendamping khusus anak sejak dini;
  - c) penyediaan sarana dan prasarana khusus;
  - d) penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak;
  - e) pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum;
  - f) pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau keluarga; dan
  - g) perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi.
- 4) Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban tindak pidana meliputi:
  - a) upaya rehabilitasi, baik dalam lembaga maupun di luar lembaga;
  - b) upaya perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi;
  - c) pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli, baik fisik, mental, maupun sosial; dan
  - d) pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.

- 5) Perlindungan khusus bagi anak dari kelompok minoritas dan terisolasi dilakukan melalui penyediaan prasarana dan sarana untuk dapat menikmati budayanya sendiri, mengakui dan melaksanakan ajaran agamanya sendiri, dan menggunakan bahasanya sendiri.
- 6) Perlindungan khusus bagi anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, meliputi:
  - a) penyebarluasan dan/atau sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
  - b) pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi; dan
  - c) pelibatan berbagai instansi pemerintah, perusahaan, serikat pekerja, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat dalam penghapusan eksploitasi terhadap anak secara ekonomi dan/atau seksual.
- 7) Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), dan terlibat dalam produksi dan distribusinya, dilakukan melalui upaya pengawasan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi oleh pemerintah dan masyarakat.
- 8) Perlindungan khusus bagi anak korban penculikan, penjualan, dan perdagangan anak dilakukan melalui upaya pengawasan, perlindungan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi oleh pemerintah dan masyarakat.
- 9) Perlindungan khusus bagi anak korban kekerasan meliputi kekerasan fisik, psikis, dan seksual dilakukan melalui upaya penyebarluasan dan sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang melindungi anak korban tindak kekerasan; dan pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi.
- 10) Perlindungan khusus bagi anak yang menyandang cacat dilakukan melalui upaya :

- a) perlakuan anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak anak;
- b) pemenuhan kebutuhan-kebutuhan khusus; dan
- c) memperoleh perlakuan yang sama dengan anak lainnya untuk mencapai integrasi sosial sepuh mungkin dan pengembangan individu.

11) Perlindungan khusus bagi anak korban perlakuan salah dan penelantaran dilakukan melalui pengawasan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi oleh pemerintah dan masyarakat.

Adapun terdapat 10 Hak Mutlak Anak :

- a. Hak Gembira : Setiap anak berhak atas rasa gembira, dan kebahagiaan seorang anak itu harus dipenuhi.
- b. Hak Pendidikan : Setiap anak berhak memperoleh pendidikan yang layak.
- c. Hak Perlindungan : Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan, dilindungi dari segala tindak kekerasan dan penganiayaan.
- d. Hak Untuk memperoleh Nama : Setiap Anak berhak memperoleh nama, sebagai salah satu identitas anak
- e. Hak atas Kebangsaan : Setiap anak berhak diakui sebagai warga negara dan memiliki kebangsaan, anak tidak boleh apatride(tanpa kebangsaan)
- f. Hak Makanan : setiap anak berhak memperoleh makanan untuk tumbuh kembang dan mempertahankan hidupnya,
- g. Hak Kesehatan : Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan yang layak, tanpa diskriminasi, anak harus dilayani dalam kesehatan.
- h. Hak Rekreasi : setiap anak berhak untuk rekreasi untuk refreshing, dan anak harus dilibatkan dalam memilih tempat rekreasi yang mereka inginkan
- i. Hak Kesamaan : Setiap anak berhak diperlakukan sama dimanapun dan kapanpun, tanpa ada tindak diskriminasi.
- j. Hak Peran dalam Pembangunan : Setiap anak berhak dilibatkan dalam pembangunan negara, karena anak adalah masa depan bangsa.

### **C. Keaslian Penelitian**

Penelitian penelitian tentang Anak Jalanan sudah banyak dilakukan baik itu dalam bentuk penelitian, skripsi maupu jurnal walaupun secara judul belum ada yang sama dengan judul yang peneliti pilih. Berikut akan peneliti sebutkan penelitian yang serupa yang pernah dilakukan peneliti lain:

Soetaji Anjari, dalam penelitian yang berjudul Tindakan Kekerasan Dan Perlindungan Diri Anak Jalanan Perempuan Kota Yogyakarta, penelitian yang diteliti untuk Program Magister Hukum Universitas Gadjah Mada, Program Studi Sosiologi, Konsentrasi Kebijakan Dan Kesejahteraan Sosial, Tahun 2004. Dalam penelitian tersebut menjelaskan mengenai hal kekerasan terhadap anak jalanan dan perempuan karena kurangnya perlindungan orang dewasa ataupun perlindungan hukum terhadap anak-anak ini menjadikan anak-anak tersebut rentan terhadap kekerasan. Sedangkan penelitian yang peneliti tulis tidak membahas tentang bentuk kekerasannya melainkan perlindungan hak asasi bagi anak jalanan untuk mendapat pendidikan dan kehidupan yang layak.

Budi Handayani, dalam penelitian yang berjudul Aspek Hukum Perlindungan Bagi Anak Jalanan Untuk Pembangunan Berkelanjutan Di Kota Yogyakarta, Prodi Ilmu Hukum, Jurusan Ilmu Sosial, Program Magister S2 Universitas Gadjah Mada, Tahun 2000. Penelitian ini meneliti tentang aspek hukum yang diperlukan bagi anak jalanan yaitu berupa kajian peraturan perundang-undangan dan sifatnya hanya normatif. Berbeda dengan penelitian yang peneliti tulis bukan hanya normatif tetapi juga melalui pendekatan empiris agar dapat mengalisis kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Semarang terhadap Anak Jalanan sudah tepat atau belum.

Amanda Tikha Santriati, dalam penelitian yang berjudul Pemenuhan Jaminan Sosial Terhadap Anak Jalanan (Studi Kebijakan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta), penelitian yang diteliti untuk Program Magister Hukum, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Penelitian ini meneliti tentang pemenuhan jaminan sosial bagi anak jalanan. Sedangkan peneliti meneliti tentang hak bagi anak jalanan untuk mendapat pendidikan dan kehidupan yang layak.



### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian sebagai suatu sarana yang penting untuk menemukan, mengembangkan, serta menguji suatu pengetahuan. Untuk itu sebelum melakukan penelitian, peneliti terlebih dahulu menentukan metode yang akan dipergunakan. Dalam metode penelitian ini, peneliti akan menjelaskan sebagai berikut:

##### **A. Jenis Penelitian**

Penelitian ini termasuk dalam penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian ilmu sosial yang mengumpulkan dan bekerja dengan data non numerik dan yang berupaya menafsirkan makna dari data ini sehingga dapat membantu kita memahami kehidupan sosial melalui studi populasi atau tempat yang ditargetkan. Metode penelitian kualitatif bersifat subyektif dari sudut pandang partisipan secara deskriptif sehingga hasilnya tidak dapat digeneralisasikan. Dengan kata lain, metode riset ini lebih bersifat memberikan gambaran secara jelas suatu permasalahan sesuai dengan fakta di lapangan.

##### **B. Metode Pendekatan**

Berdasarkan ide dasar yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk melihat fenomena hukum yang tidak hanya dilihat dari sisi peraturan-peraturan yang ada tetapi dilihat juga hukum pada sisi norma penegak hukum, efek sosial dan aspek-aspek sosial yang melatar belakangnya, maka penelitian ini cenderung merupakan penelitian hukum dengan pendekatan yuridis sosiologis. Selain penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis kemudian ditunjang dengan studi lapangan sebagai pendukung berdasarkan ruang lingkup dan identifikasi masalah yang ada. Hal ini dimaksudkan agar penelitian ini sejauh mungkin dapat mengetahui kesulitan ataupun permasalahan di lapangan tentang hak untuk memperoleh perlindungan hukum, pendidikan dan kehidupan yang layak bagi anak – anak jalanan.

##### **C. Sumber Data Penelitian**

###### **a. Data Primer**

- 1) Data lapangan dapat dilakukan dengan melakukan wawancara yang mendalam dengan berpedoman pada questioner dan observasi (pengamatan mengenai sikap perilaku dan situasi ).
- 2) Data kepustakaan dilakukan dengan menelaah bahan yang berkaitan dengan penelitian yaitu dari bahan pustaka, laporan hasil penelitian dan lain-lain.

**b. Data Sekunder**

Sumber data penelitian yang diperoleh melalui media perantara atau secara tidak langsung yang berupa buku, catatan, bukti yang telah ada ataupun arsip baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan secara umum.

- 1) Bahan Hukum Primer :
  - a. UUD 1945
  - b. UU no. 39 tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia
  - c. UU no. 35 tahun 2014 Perubahan atas Undang Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
  - d. UU no 6 tahun 1974 tentang Pokok pokok Kesejahteraan Sosial
  - e. UU no. 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial
  - f. Keppres no. 36 tanggal 25 Agustus 1990 tentang Pengesahan On The Right Of The Child (Konvensi tetang Hak – Hak Anak).

2) Bahan Hukum Sekunder

Yaitu materi-materi HAM dan hukum yang menjelaskan data primer baik dari buku-buku, hasil penelitian, jurnal, makalah, artikel dan segala sesuatu yang berkaitan dengan penelitian ini.

3) Bahan Hukum Tersier

Yaitu materi-materi yang memberi petunjuk akan penjelasan data primer dan sekunder, diantaranya:

- a) Kamus hukum
- b) Ensiklopedi hukum
- c) Kamus besar bahasa Indonesia

#### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Data primer dan sekunder dikumpulkan selanjutnya diolah dengan langkah – langkah editing, coding, membuat kategori untuk klasifikasi jawaban. Pada penelitian ini menggunakan pendekatan yang bersifat yuridis sosiologis dan akan dilakukan dengan menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Pengolahan data secara kualitatif dilakukan dengan mendeskripsikan seutuh mungkin supaya dapat mendekati realitas yang terjadi.

#### **E. Tehnik Analisis Data**

Penelitian menggunakan teknik deskriptif analisis. Peneliti menggunakan metode deskriptif analisis karena dirasa cocok untuk mengetahui fenomena yang saat ini sedang berlangsung. Adapun pengertian dari metode deskriptif analitis menurut (Sugiono: 2009; 29) adalah suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum. Dengan kata lain penelitian deskriptif analitis mengambil masalah atau memusatkan perhatian kepada masalah-masalah sebagaimana adanya saat penelitian dilaksanakan, hasil penelitian yang kemudian diolah dan dianalisis untuk diambil kesimpulannya.

Menurut Mattew B Miles dan Michael Huberman mensyaratkan bahwa analisis data bergerak dalam 3 siklus kegiatan yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan simpulan atau verifikasi sebagai suatu yang jalin menjalin baik dilakukan pada saat sebelum, selama dan sesudah pengumpulan data lapangan untuk membangun suatu analisis data yang komprehensif.

## F. Jadwal Penelitian

No	Uraian	Waktu Penelitian							
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII
1	Studi Literatur, prasurvey dan penyusunan Konsep	√							
2	Konsultasi Usulan Penelitian		√						
3	Ujian Proposal dan Revisi Proposal			√	√				
4	Penelitian Lapangan dan Konsultasi			√	√				
5	Penelitian Laporan dan Penggandaan				√	√	√	√	
6	Ujian Penelitian								√

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Apa Penyebab Munculnya Fenomena Anak Jalanan.**

Ada beberapa hal yang dapat menjadi penyebab munculnya fenomena anak jalanan, yaitu:

- a. Sejumlah kebijakan makro dalam bidang sosial ekonomi telah menyumbang munculnya fenomena anak jalanan.
- b. Modernisasi, industrialisasi, migrasi, dan urbanisasi menyebabkan terjadinya perubahan jumlah anggota keluarga dan gaya hidup yang membuat dukungan sosial dan perlindungan terhadap anak menjadi berkurang.
- c. Kekerasan dalam keluarga menjadi latar belakang penting penyebab anak keluar dari rumah dan umumnya terjadi dalam keluarga yang mengalami tekanan ekonomi dan jumlah anggota keluarga yang besar.
- d. Terkait permasalahan ekonomi sehingga anak terpaksa ikut membantu orang tua dengan bekerja ( di jalanan )
- e. Orang tua “mengkaryakan” sebagai sumber ekonomi keluarga pengganti peran yang seharusnya dilakukan oleh orang dewasa.

Hal ini ternyata selaras dengan hasil temuan peneliti dalam wawancara dengan bapak Anggie Ardhitia dari dinas sosial, yang telah dilakukan pada tanggal 16 Januari 2020 pukul 10.00 WIB. Berikut rangkuman peneliti mengenai faktor penyebab munculnya fenomena anak jalanan :

#### 1. Faktor karakter

Karakter anak yang rentan , dimana anak rentan menjadi anak nakal dan susah diatur.

#### 2. Faktor keluarga

Selain latar belakang keluarga yang tidak harmonis, ada juga yang sengaja dieksploitasi dengan alasan ekonomi.

Contoh: kebanyakan anak jalanan di Seputaran Tugu Muda adalah tinggal di kampung Pelangi. Mereka di eksploitasi keluarga karena dijadikan penopang ekonomi keluarga.

### 3. Faktor Lingkungan

Lingkungan yang buruk menjadi salah satu pemicu turunnya anak ke jalan. Bisa jadi karena ajakan teman atau bujuk rayu yang menyebabkan anak menjadi anak jalanan.

Maraknya fenomena anak jalanan di kota-kota bukan selalu disebabkan oleh faktor penarik atau penyebab dari kota itu sendiri. Sebaliknya ada pula faktor-faktor pendorong yang menyebabkan anak-anak memilih hidup di jalan. Kehidupan rumah tangga asal anak-anak tersebut merupakan salah satu faktor pendorong penting. Banyak anak jalanan berasal dari keluarga yang diwarnai dengan ketidakharmonisan, baik itu perceraian, percekocokan, hadirnya ayah atau ibu tiri, absennya orang tua baik karena meninggal dunia maupun tidak bisa menjalankan fungsinya.

Hal ini kadang semakin diperparah oleh hadirnya kekerasan fisik atau emosional terhadap anak. Keadaan rumah tangga yang demikian sangat potensial untuk mendorong anak lari meninggalkan rumah. Faktor lain yang semakin menjadi alasan anak untuk lari adalah faktor ekonomi rumah tangga. Dengan adanya krisis ekonomi yang melanda Indonesia, semakin banyak keluarga miskin yang semakin terpinggirkan. Situasi itu memaksa setiap anggota keluarga untuk paling tidak bisa menghidupi diri sendiri. Dalam keadaan seperti ini, sangatlah mudah bagi anak untuk terjerumus ke jalan.

Tidak adanya perlindungan orang dewasa ataupun perlindungan hukum terhadap anak-anak ini, menjadikan anak-anak tersebut rentan terhadap kekerasan. Kekerasan bisa berasal dari sesama anak-anak itu sendiri, atau dari orang-orang yang lebih dewasa yang menyalahgunakan mereka, ataupun dari aparat. Bentuk kekerasan bermacam-macam mulai dari dikompas (dimintai uang), dipukuli, diperkosa, ataupun dirazia dan dijebloskan ke penjara. Namun, anak-anak itu sendiri juga berpotensi menjadi pelaku kekerasan atau tindak kriminal seperti mengompas teman-teman lain yang lebih lemah, pencurian kecil-kecilan, dan perdagangan obat-obat terlarang.

Keberadaan anak jalanan di Kota Semarang diketahui banyak dilatar belakangi oleh berbagai faktor, yakni faktor teman sebaya, adanya pembiaran-pembiaran dari masyarakat, adanya inisiatif dari diri si anak itu sendiri, pola asuh yang salah dari keluarga, ekonomi keluarga, dan adanya peluang pekerjaan di jalanan yang menyebabkan anak untuk turun ke jalanan. Selain itu pula, secara observasional gambaran kehidupan anak jalanan di Kota Semarang, umumnya menunjukkan pola interaksi komunal, dimana mereka sering menghabiskan waktu bersama-sama baik dalam kegiatan bermain maupun aktivitas jalanan.

Gambaran pola interaksi ini tentu saja memberikan sebuah indikator baru, dimana kedekatan dari perilaku komunal ini, akan memberikan pengaruh yang besar bagi perkembangan anak itu sendiri, baik dalam hal turun ke jalanan. Berdasarkan pola interaksi dengan keluarga, rata-rata anak jalanan di Kota Semarang masih berhubungan secara teratur dengan orangtua mereka, sebab anak jalanan tersebut masih tinggal dirumah bersama anggota keluarga lainnya. Dengan demikian, anak jalanan di Kota Semarang ini dikategorikan sebagai *children on the street*. Pola interaksi yang terjadi antara anak jalanan dengan orangtua masih seperti pada umumnya, hanya saja ditemukan bahwa terdapat kurangnya perhatian yang diberikan orangtua kepada anaknya, terutama dalam hal proteksi dari kehidupan jalanan.

Berdasarkan hasil temuan tersebut, tampak keberadaan anak jalanan di Kota Semarang memiliki beragam faktor penyebab, yaitu yang pertama adalah adanya pengaruh yang kuat dari lingkungan sosial tempat responden tinggal. Menurut Drajat (dalam Ruhidawati, 2005), kelompok teman sebaya memiliki peran yang sangat penting dalam penyesuaian diri remaja dan sebagai persiapan bagi kehidupan di masa yang akan datang, serta berpengaruh pula pada pandangan dan perilaku. Hal ini disebabkan remaja sedang berusaha untuk membebaskan diri dari keluarganya dan tidak tergantung kepada orang tuanya. Akibat pengaruh lingkungan sosial, dalam hal ini pengaruh teman sebaya terhadap kecenderungan anak turun ke jalan, adalah dimana seorang anak kemudian mulai mempelajari keahlian-keahlian tertentu dari teman sebayanya dan merasakan bagaimana kehidupan di jalanan sebenarnya.

Seseorang belajar melalui pengamatan perilaku orang lain, sikap, dan hasil dari perilaku tersebut. Kebanyakan perilaku manusia dipelajari observasional melalui pemodelan yaitu dari mengamati orang lain. Kemudian hasilnya berfungsi sebagai panduan untuk bertindak. Dalam teori ini juga mempercayai bahwa lingkungan memang membentuk perilaku dan perilaku membentuk lingkungan, sedangkan behaviorisme dasarnya menyatakan bahwa lingkungan seseorang menyebabkan perilaku seseorang. Dapat disimpulkan bahwa lingkungan sosial sangat berperan dalam pembentukan pola-pola perilaku yang merekayasa kejadian anak turun ke jalanan. Pola-pola perilaku yang terbentuk tersebut memungkinkan bagi anak bertindak sebagaimana lingkungan tempat anak itu berada, dalam hal ini adalah lingkungan yang akrab dengan jalanan. Adanya pembiaran-pembiaran tertentu dari masyarakat Kota Semarang demikian juga memberikan dampak terhadap keberadaan anak jalanan itu sendiri.

Dalam penelitian ini, dinyatakan bahwa masyarakat Kota Semarang terjebak pada paradigma keberadaan anak jalanan adalah hal yang wajar. Akibatnya, walaupun masyarakat mengetahui keberadaan anak jalanan, tidak ditemukan ada pelarangan tertentu atau tindakan untuk menghentikan kegiatan anak jalanan tersebut. Faktor penyebab kedua yang menyebabkan seorang anak menjadi anak jalanan di Kota Semarang, diklasifikasikan ke dalam tiga kategori yang saling berhubungan, yakni inisiatif atau dorongan dari anak itu sendiri, pola asuh keluarga, dan ekonomi keluarga. Ketiga faktor ini memberikan pengaruh secara tidak langsung terhadap kejadian seorang anak menjadi anak jalanan di Kota Semarang.

Adanya inisiatif atau dorongan dari anak itu sendiri dalam membantu keluarganya, dimana inisiatif tersebut berupa si anak menyadari keluarganya miskin menjadi salah satu pendorong yang memunculkan anak untuk turun ke jalan. Dalam penjelasan sebelumnya dinyatakan bahwa faktor pemicu (triggering factor) anak turun ke jalanan adalah lingkungan sosial si anak yang memberikan peluang anak turun ke jalanan, dimana faktor pemicu tersebut menghadirkan inisiatif dalam diri si anak untuk memperoleh uang saku atau diberikan kepada



orangtuanya. Sederhananya, anak menempatkan diri sebagai salah satu pihak atau aktor penunjang pendapatan keluarga. Hal ini kemudian didukung oleh kategori pola asuh orangtua yang kurang signifikan mengurangi aktivitas anak di jalanan. Pola asuh orangtua yang kurang tersebut seperti kurangnya nasehat yang diberikan kepada anak mengenai bahaya kehidupan jalanan, sikap orangtua yang biasa saja menganggap kejadian anak turun ke jalanan, serta berbagai ragam kekerasan yang diberikan kepada si anak. Munculnya masalah anak jalanan umumnya dipengaruhi keadaan ekonomi keluarga yang rendah. Rendahnya pendapatan dalam keluarga sehingga mendorong anak masuk dunia kerja.

Keadaan ini semakin diperburuk dengan banyaknya anggota keluarga anak jalanan yang seringkali mendorong anak bekerja. Mereka memiliki kewajiban untuk ikut membantu ekonomi orang tua yang berpendapatan rendah. Disamping itu, adanya kakak yang bekerja bisa menjadi pendorong adik laki-laki atau perempuan untuk ikut bekerja, apalagi kakak yang bekerja menjadi anak jalanan.

Berdasarkan pada peta permasalahan anak jalanan di kota besar bisa dipetakan latar belakang anak jalanan yang dilandasi faktor berikut:

- a. Masalah Ekonomi.
- b. Broken Home.
- c. Salah pergaulan.
- d. Putus Sekolah.
- e. Kurang perhatian dari keluarga.
- f. Pengaruh lingkungan.

Dalam memutuskan menjadi anak yang bekerja di jalanan (anak jalanan), terdapat dua faktor yang mempengaruhinya yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi keinginan-keinginan anak jalanan untuk membantu meringankan beban orang tua dalam hal memenuhi kebutuhan sehari-hari serta keinginan mandiri, yang dalam penelitian ini berarti dapat ikut memenuhi kebutuhan pribadi seperti uang jajan. Keinginan mandiri anak jalanan barangkali lebih dipengaruhi oleh pengalaman hidup keluarga yang setiap hari melihat orang tua yang berjuang keras secara berulang-ulang sehingga faktor internal

dimaksudkan sebagai akibat kondisi keluarga yang miskin menjadi dorongan paling kuat bagi anak untuk bekerja di jalanan.

Meskipun sebenarnya faktor internal ataupun eksternal bagi anak jalanan berpengaruh secara bersamaan, artinya kedua faktor ini mempunyai pengaruh terhadap alasan menjadi anak yang bekerja di jalanan (anak jalanan). Secara psikologis menjadi anak jalanan bersama teman sebaya, merupakan dorongan tersendiri disamping beberapa anak jalanan menyebutkan bekerja karena ajakan tetangga atau famili.

Sejauh ini sebagaimana ditemukan di wilayah penelitian, anak-anak usia sekolah yang bekerja di jalanan atau dipekerjakan tidak berdasarkan persyaratan, mekanisme resmi, tetapi dilakukan perekrutan secara kekeluargaan, pertemanan atau kebetulan. Secara teoritis, aspek pendidikan dan masa bermain tersebut merupakan dua aspek yang menunjukkan indikator bagi kesejahteraan sosial anak. Perilaku pendidikan termasuk didalamnya pola belajar, pola pendidikan, norma sosial, agama serta perlakuan orang tua terhadap perilaku belajar anak jalanan menjadi fokus penelitian.

Menurut data dari Departemen Sosial (2001: 25-26) menyebutkan bahwa penyebab keberadaan anak jalanan ada 3 macam, yakni faktor pada tingkat mikro (*immediate causes*), faktor pada tingkat meso (*underlying causes*), dan faktor pada tingkat makro (*basic causes*).

Beberapa ahli telah menyebutkan faktor-faktor yang kuat mendorong anak untuk turun ke jalanan. Bahkan selain faktor internal, faktor eksternal pun diduga kuat menjadi penyebab muncul dan berkembangnya fenomena tersebut. Surjana dalam Andriyani Mustika (2012:211) mengungkapkan ada tiga tingkat faktor yang sangat kuat mendorong anak untuk turun ke jalanan, yaitu:<sup>28</sup>

1. Tingkat Mikro (Immediate Causes). Faktor yang berhubungan dengan anak dan keluarga. Sebab-sebab yang bisa diidentifikasi dari anak

---

<sup>28</sup> Herlina Astri, *Kehidupan Anak Jalanan Di Indonesia: Faktor Penyebab, Tatanan Hidup Dan Kerentanan Berperilaku Menyimpang*, Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Sekretariat Jenderal DPR RI, 22 Desember 2014, hlm 148.

jalan-jalan lari dari rumah (sebagai contoh, anak yang selalu hidup dengan orang tua yang terbiasa dengan menggunakan kekerasan: sering memukul, menampar, menganiaya karena kesalahan kecil), jika sudah melampaui batas toleransi anak, maka anak cenderung keluar dari rumah dan memilih hidup di jalan-jalan, disuruh bekerja dengan kondisi masih sekolah, dalam rangka bertualang, bermain-main dan diajak teman. Sebab-sebab yang berasal dari keluarga adalah: terlantar, ketidakmampuan orang tua menyediakan kebutuhan dasar, kondisi psikologis karena ditolak orang tua, salah perawatan dari orang tua sehingga mengalami kekerasan di rumah (child abuse).

2. Tingkat Meso (Underlying cause) yaitu faktor yang berhubungan dengan faktor masyarakat. Sebab-sebab yang dapat diidentifikasi, yaitu: pada komunitas masyarakat miskin, anak-anak adalah aset untuk meningkatkan ekonomi keluarga. Oleh karena itu, anak-anak diajarkan untuk bekerja. Pada masyarakat lain, pergi ke kota untuk bekerja.
3. Tingkat Makro (Basic Cause). Yaitu faktor yang berhubungan dengan struktur masyarakat (struktur ini dianggap memiliki status sebab akibat yang sangat menentukan) dalam hal ini, *sebab*: banyak waktu di jalan-jalan, *akibatnya*: akan banyak uang).

Faktor pada tingkat mikro ini yaitu faktor yang berhubungan dengan anak dan keluarganya. Departemen Sosial (2001: 25-26) menjelaskan pula bahwa pada tingkat mikro sebab yang bisa diidentifikasi dari anak dan keluarga yang berkaitan tetapi juga berdiri sendiri, yakni:

- 1) Lari dari keluarga, disuruh bekerja baik karena masih sekolah atau sudah putus, bertualang, bermain-main atau diajak teman.
- 2) Sebab dari keluarga adalah terlantar, ketidakmampuan orang tua menyediakan kebutuhan dasar, ditolak orang tua, salah perawatan atau kekerasan di rumah, kesulitan berhubungan dengan keluarga atau tetangga, terpisah dengan orang tua, sikap-sikap yang salah terhadap anak, keterbatasan merawat anak yang mengakibatkan anak menghadapi masalah fisik, psikologis dan sosial. Hal ini dipengaruhi pula oleh meningkatnya masalah

keluarga yang disebabkan oleh kemiskinan pengangguran, perceraian, kawin muda, maupun kekerasan dalam keluarga.

- 3) Melemahnya keluarga besar, dimana keluarga besar tidak mampu lagi membantu terhadap keluarga-keluarga inti, hal ini diakibatkan oleh pergeseran nilai, kondisi ekonomi, dan kebijakan pembangunan pemerintah.
- 4) Kesenjangan komunikasi antara orang tua dan anak, dimana orang tua sudah tidak mampu lagi memahami kondisi serta harapan anak-anak, telah menyebabkan anak-anak mencari kebebasan.

Pasal 34 ayat (1) UUD 1945 hasil amandemen keempat disebutkan bahwa "fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara". Perlindungan hak-hak anak juga diatur dalam sejumlah undang-undang yang terkait yaitu Undang- Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Pasal 28 B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen kedua disebutkan "setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi". Selanjutnya dijelaskan bahwa perlindungan terhadap anak dan kesejahteraan anak di Indonesia telah tercantum dalam Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.

Dalam Undang-Undang RI No. 35 tahun 2014 pasal 4 menyebutkan bahwa setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Pada pasal 11 dijelaskan pula bahwa setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi perkembangan diri.

Pada Undang-Undang RI No. 35 tahun 2014 dijelaskan pula pada pasal 21 bahwa negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati dan menjamin hak asasi anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan,

jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan/atau mental. Undang-Undang inilah yang menjadi dasar pemerintah untuk melindungi dan memberdayakan anak-anak bangsa, tidak terkecuali anak jalanan yang notabene kurang memperoleh hak mereka sebagai seorang anak.

Tahun 1990 Negara Indonesia meratifikasi Konvensi Hak Anak kedalam Keputusan Presiden (Kepres) Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention On The Rights Of The Child (Konvensi tentang Hak-Hak Anak). Setelah peratifikasian dilakukan, maka secara hukum menimbulkan kewajiban kepada negara Indonesia untuk mengimplementasikan hak-hak anak tersebut. Akhirnya Tahun 2002 dibentuklah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UUPA) yang disahkan dan diberlakukan di Indonesia pada tanggal 22 Oktober 2002 yang diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dimana pada penjelasan umumnya menyebutkan anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi.

Di Indonesia, Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.

Selain dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 sampai 34 dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, hukum di Indonesia juga telah membebankan kepada orang tua, keluarga, dan masyarakat untuk bertanggung jawab dalam menjaga serta memelihara hak anak. Demikian pula dalam rangka penyelenggaraan perlindungan anak. Negara maupun pemerintah bertanggung jawab menyediakan fasilitas dan aksesibilitas bagi anak terutama dalam menjamin pertumbuhan serta perkembangan anak secara optimal dan terarah. Dengan

dikeluarkannya salah satu pengaturan tentang anak yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak tersebut, diharapkan adanya kejelasan tentang batasan bagaimana anak dikatakan sebagai pekerja atau bukan.

Kerangka Konseptual anak jalanan sebagai berikut :

- a. Menurut pasal 1 Konvensi Hak Anak, Anak adalah setiap orang yang berusia dibawah 18 tahun, kecuali berdasarkan undang-undang yang berlaku bagianak ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal.
- b. Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak mengatakan anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.
- c. Pasal 1 angka (5) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia menyatakan anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.
- d. Pasal 1 angka (5) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang menyatakan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang ada dalam kandungan.
- e. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan (pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014).
- f. Anak adalah tunas, potensi, dan generasi penerus cita-cita bangsa, mereka memiliki peran strategis dalam menjamin eksistensi bangsa dan negara pada masa yang akan datang. Anak agar kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka mereka perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, sosial, maupun spiritual. Mereka perlu mendapatkan hak-haknya, perlu dilindungi dan disejahterakan. Karenanya, segala bentuk tindakan kekerasan terhadap anak perlu dicegah dan diatasi.

- g. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014).
- h. Anak jalanan atau sering disingkat anjal adalah sebuah istilah umum yang mengacu pada anak-anak yang mempunyai kegiatan ekonomi di jalanan, namun masih memiliki hubungan dengan keluarganya.
- i. Anak jalanan adalah seseorang yang berumur di bawah 18 tahun yang menghabiskan sebagian atau seluruh waktunya di jalanan dengan melakukan kegiatan guna mendapatkan uang atau mempertahankan hidupnya.
- j. Anak jalanan adalah yang berusia di bawah 18 tahun yang sebagian besar waktu dan aktivitasnya dihabiskan di jalanan. Anak jalanan adalah laki-laki atau perempuan yang menghabiskan sebagian besar waktunya untuk bekerja dan hidup di jalanan dan di tempat-tempat umum seperti pasar, terminal, stasiun, dan taman kota.
- k. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara (pasal 1 angka 12 UU Nomor 35 Tahun 2014).

Hak-hak anak ini diatur dalam pasal 4 sampai pasal 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Hak-hak anak itu seperti:

- b. Hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Pasal 4).
- c. Hak untuk mendapatkan nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan (Pasal 5).
- d. Hak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua (Pasal 6).
- e. Hak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri (Pasal 7 angka (1)).

- f. Hak untuk diasuh sebagai anak asuh atau diangkat sebagai anak angkat (Pasal 7 angka (2) ).
- g. Hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial (Pasal 8).
- h. Hak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri (Pasal 11).
- i. Hak untuk mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan, ketidakadilan, serta perlakuan salah lainnya (Pasal 13 angka (1) )
- j. Hak untuk memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik, pelibatan dalam sengketa bersenjata, kerusuhan sosial, peristiwa yang mengandung unsur kekerasan, dan peperangan (Pasal 15).

Dalam penelitian ini kami juga melakukan penelitian pada **Dinas Sosial Kota Semarang** yang sangat berkompeten dalam hal anak jalanan, sehingga perlu kiranya kami paparkan tentang profil, struktur, visi dan misi serta tugas dan fungsi dari Dinas Sosial Kota Semarang sebagai berikut :

### **1. Profil Dinas Sosial**

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi Dinas Kesejahteraan Sosial, secara resmi berdiri Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Jawa Tengah sebagai fungsi dari kantor wilayah Departemen Sosial dengan Dinas Sosial Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah yang telah dibubarkan oleh Presiden Abdurrahman Wahid pada saat terjadinya reformasi tahun 1999. Adapun struktur organisasi Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Jawa Tengah adalah :

- a. Kepala Dinas.
- b. Wakil Kepala Dinas.
- c. Kepala Bagaian Tata Usaha yang membawahkan 4 (empat) Sub Bagian.



- d. 4 (empat) Kepala Sub Dinas yang membawahkan 17 (tujuh belas) Seksi.
- e. 8 (delapan) Panti Sosial type A dan 44 (empat puluh empat) Panti Sosial type B.

Dalam rangka menjawab perkembangan sosial politik masyarakat yang terus berjalan dan sesuai dengan tuntutan serta kebutuhan di era otonomi daerah, maka dengan mendasarkan pada Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Tengah dan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 64 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah tanggal 3 Juli 2008 secara resmi terbentuk Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah yang memiliki struktur sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas.
- b. Sekretaris Dinas yang membawahkan 3 Sub Bagian.
- c. 4 Kepala Bidang yang membawahkan 12 Seksi.
- d. 27 Balai Rehabilitasi Sosial dan 25 Unit Balai Rehabilitasi Sosial.

Agar mencapai efisiensi dan efektivitas dalam penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 111 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 79 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah; Nomen klatur 27 Panti Sosial dirubah menjadi “Balai Rehabilitasi Sosial” dan 25 Satker Panti Sosial dirubah menjadi “Unit Rehabilitasi Sosial”. Sejarah Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah:

- a. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 1981 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah;
- b. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 1986 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Cabang Dinas Sosial;

- c. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi Dinas Kesejahteraan Sosial;
- d. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi Unit Pelaksanaan Tugas (UPT);
- e. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 64 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah.

## **2. Visi dan Misi**

### **a. Visi**


- 1) Meningkatkan kualitas, kuantitas, dan jangkauan pelayanan rehabilitasi sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);
- 2) Meningkatkan kualitas pemberdayaan sosial keluarga dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS);
- 3) Meningkatkan kualitas, kuantitas, dan jangkauan pelaksanaan perlindungan dan jaminan sosial;
- 4) Mengembangkan dan memperkuat sistem penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
- 5) Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya untuk mendukung penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

### **b. Misi**

- 1) Membangun Jawa Tengah berbasis Tri Sakti Bung Karno-berdaulat di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi dan berkepribadian di bidang kebudayaan;
- 2) Mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan, menanggulangi kemiskinan dan pengangguran;
- 3) Mewujudkan penyelenggaraan dinas sosial yang bersih, jujur dan transparan;

- 4) Memperkuat kelembagaan sosial masyarakat untuk meningkatkan persatuan dan kesatuan;
- 5) Memperkuat partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan proses pembangunan yang menyangkut hajat hidup orang banyak;
- 6) Meningkatkan kualitas pelayanan publik untukenuhi kebutuhan dasar masyarakat;
- 7) Meningkatkan infrastruktur untuk percepatan pembangunan Jateng yang berkelanjutan & ramah lingkungan.

### 3. Struktur Organisasi<sup>29</sup>



<sup>29</sup><http://dinsos.semarangkota.go.id/struktur>

### **3. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Sosial :**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kota Semarang, kedudukan Dinas Sosial Kota Semarang adalah merupakan unsur pelaksana penyelenggaraan pemerintah daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang bertanggung jawab langsung kepada Walikota dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah. Tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Kota Semarang berdasarkan Peraturan Walikota Kota Semarang Nomor 68 Tahun 2016 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Sosial Kota Semarang pasal 4 dan 5 disebutkan bahwa :

#### **a. Tugas Pokok Dinas Sosial adalah :**

Membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.

#### **b. Fungsi Dinas Sosial :**

##### **1. Perumusan Kebijakan**

Perumusan kebijakan Bidang Pemberdayaan Sosial, Bidang Rehabilitasi Sosial, Bidang Perlindungan Jaminan Sosial, dan Bidang Penanganan Fakir Miskin;

##### **2. Perumusan Rencana**

Perumusan rencana strategis sesuai visi misi Walikota;

##### **3. Pengkoordinasian Tugas-Tugas**

Pengkoordinasian tugas-tugas dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan sekretariat, Bidang Pemberdayaan Sosial, Bidang Rehabilitasi Sosial, Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, dan Bidang Penanganan Fakir Miskin;

##### **4. Penyelenggaraan Pembinaan**

Penyelenggaraan pembinaan kepada bawahan dalam lingkup tanggung jawabnya;

5. Penyelenggaraan Penyusunan  
Penyelenggaraan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai;
6. Penyelenggaraan Kerjasama  
Penyelenggaraan kerjasama Bidang Pemberdayaan Sosial, Bidang Rehabilitasi Sosial, Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, Bidang Penanganan Fakir Miskin;
7. Penyelenggaraan Kesekretariatan  
Penyelenggaraan kesekretariatan Dinas Sosial;
8. Penyelenggaraan Program dan Kegiatan  
Penyelenggaraan program dan kegiatan Bidang Pemberdayaan Sosial, Bidang Rehabilitasi Sosial, Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, Bidang Penanganan Fakir Miskin;
9. Penyelenggaraan Penilaian  
Penyelenggaraan penilaian kinerja pegawai;
10. Penyelenggaraan Monitoring, Evaluasi Program dan Kegiatan;  
Penyelenggaraan Monitoring dan evaluasi program dan kegiatan Bidang Pemberdayaan Sosial, Bidang Rehabilitasi Sosial, Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, Bidang Penanganan Fakir Miskin;
11. Penyelenggaraan Laporan  
Penyelenggaraan laporan pelaksanaan program dan kegiatan;
12. Pelaksana  
Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Berikut juga peneliti jabarkan tugas pada setiap jabatan atau bidang sesuai dengan struktur yang telah tercantum pada halaman sebelumnya :

**a. Kepala Dinas Sosial :**

Dinas Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Dinas mempunyai tugas merencanakan, memimpin, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Sosial;

**b. Sekretaris :**

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Sosial dengan tugas merencanakan, mengkoordinasikan dan mensinkronisasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi pelaksanaan tugas Kesekretariatan, Bidang Pemberdayaan Sosial, Bidang Rehabilitasi Sosial, Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, dan Bidang Penanganan Fakir Miskin, Sekretariat terdiri 3 Sub Bagian dan masing-masing dipimpin oleh seorang Kasubag yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris, terdiri atas:

**1) Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi**

Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian dengan tugas sebagai berikut :

1. Menyiapkan kegiatan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran sub bagian perencanaan dan evaluasi.
2. Melaksanakan pelaksanaan koordinasi.
3. Menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan sub bagian perencanaan dan evaluasi.
4. Menyiapkan kegiatan penyusunan rencana strategis, rencana kerja dan rencana kinerja tahunan.
5. Menyiapkan kegiatan koordinasi dan verifikasi penyusunan rencana kegiatan dan anggaran dinas sosial.
6. Menyiapkan kegiatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Sosial.
7. Menyiapkan kegiatan penyusunan bahan laporan keterangan pertanggungjawaban walikota.
8. Menyiapkan kegiatan penyusunan bahan laporan penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
9. Menyiapkan kegiatan penyusunan data dan informasi sub bagian Perencanaan dan Evaluasi.

10. Menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan sub bagian Perencanaan dan Evaluasi.
11. Menyiapkan penilaian kinerja pegawai dalam lingkup tanggung jawabnya;
12. Menyiapkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan sub bagian Perencanaan dan Evaluasi;
13. Menyiapkan kegiatan penyusunan laporan kegiatan sub bagian Perencanaan dan Evaluasi dan,
14. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

## **2) Sub Bagian Keuangan dan Aset**

Sub Bagian Keuangan dan Aset dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian dengan tugas sebagai berikut :

- a) Menyiapkan kegiatan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sub Bagian Keuangan dan Aset.
- b) Menyiapkan pelaksanaan koordinasi.
- c) Menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan Sub Bagian Keuangan dan Aset.
- d) Menyiapkan kegiatan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sub Bagian Keuangan dan Aset.
- e) Menyiapkan kegiatan penyusunan daftar pelaksanaan anggaran dinas sosial.
- f) Menyiapkan kegiatan pengelolaan dan penatausahaan keuangan Dinas Sosial.
- g) Menyiapkan pengelolaan gaji dan tunjangan di lingkungan dinas sosial.
- h) Melaksanakan penatausahaan barang pakai habis dan barang inventaris.
- i) Menyiapkan kegiatan penyusunan data dan informasi Sub Bagian Keuangan dan Aset.
- j) Menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan Sub Bagian Keuangan dan Aset.
- k) Menyiapkan penilaian kinerja pegawai dalam lingkup tanggung jawabnya.



- l) Menyiapkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Keuangan dan Aset.
- m) Menyiapkan kegiatan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Keuangan dan Aset.
- n) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya

### **3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Seorang Kepala Sub Bagian dengan tugas sebagai berikut :

1. Menyiapkan kegiatan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
2. Menyiapkan pelaksanaan koordinasi.
3. Menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
4. Menyiapkan kegiatan tatakelola persuratan, kearsipan, kepuatakaan, dokumentasi, keprotokolan dn kehumasan Dinas Sosial.
5. Menyiapkan kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Dinas Sosial.
6. Menyiapkan kegiatan Penyediaan akomodasi dan jamuan rapat/pertemuan dan kunjungan tamu di dinas sosial.
7. Menyiapkan kegiatan pengadaan peralatan gedung kantor, barang inventaris, dan pemeliharaan prasarana dan sarana kantor.
8. Menyiapkan pengelolaan kepegawaian di lingkungan Dinas Sosial.
9. Menyiapkan kegiatan fasilitas Reformasi Birokrasi Dinas Sosial.
10. Menyiapkan pengelolaan sistem informasi dan komunikasi Dinas Sosial.
11. Menyiapkan kegiatan penyusunan data dan informasi Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
12. Menyiapkan kegiatan pelayanan data dan informasi Dinas Sosial.
13. Menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
14. Menyiapkan penilaiankinerja pegawai dalam lingkup tanggung jawabnya.

15. Menyiapkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
16. Menyiapkan kegiatan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
17. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya;

**c. Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial :**

Bidang Pemberdayaan Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi tugas Seksi Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial, Seksi Pengelolaan Sumber Dana Kesejahteraan Sosial, dan Seksi Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan Sosial. Bidang Pemberdayaan Sosial dibagi 3 Seksi dan masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial, terdiri atas:

- a) Seksi Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial, dipimpin seorang Kepala Seksi dengan tugas sebagai berikut:
  1. Pembinaan dan pengembangan profesi Pekerja Sosial dan Penyuluh sosial;
  2. Pembinaan dan pengembangan Pekerja Sosial Masyarakat;
  3. Pembinaan dan pengembangan Karang Taruna;
  4. Pembinaan dan pengembangan Lembaga Kesejahteraan Sosial;
  5. Pembinaan dan pengembangan Wanita Pimpinan Kesejahteraan Sosial;
  6. Fasilitasi tanggung jawab sosial dunia usaha;
  7. Fasilitasi Wahana Kesejahteraan Sosial berbasis Masyarakat;
  8. Pembinaan dan pengembangan Pekerja Sosial Profesional;
  9. Pembinaan dan pengembangan Sakti Pekerja Sosial;
  10. Pembinaan dan pengembangan Taruna Siaga Bencana;
  11. Pembinaan dan pengembangan petugas Penyuluh Sosial;
  12. Pembinaan dan pengembangan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan;

13. Pembinaan dan pengembangan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga; dan
14. Penyusunan data dan informasi Seksi Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial

**d. Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial**

Bidang Rehabilitasi Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi tugas Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia, Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas, Seksi Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial, dan Perdagangan Orang. Bidang Pemberdayaan Sosial dibagi 3 Seksi dan masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial, terdiri atas:

1. Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia, dipimpin seorang Kepala Seksi dengan tugas sebagai berikut:
  - a) Rehabilitasi anak dan lanjut usia Korban tindak kekerasan;
  - b) Rehabilitasi anak nakal, anak terlantar, anak jalanan dan anak yang memerlukan perlindungan khusus;
  - c) Penanganan permasalahan sosial anak dan lanjut usia pasca razia;
  - d) Fasilitasi jaminan sosial anak yang baru lahir dari keluarga miskin;
  - e) Fasilitasi lanjut usia potensial di luar panti; dan
  - f) Penyusunan data dan informasi Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia
2. Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas, dipimpin seorang Kepala Seksi dengan tugas sebagai berikut:
  - a) Rehabilitasi Penyandang Disabilitas Korban tindak kekerasan;
  - b) Rehabilitasi Penyandang Disabilitas yang memerlukan perlindungan khusus;

- c) Penanganan permasalahan sosial Penyandang Disabilitas pasca razia;
  - d) Fasilitasi jaminan sosial Penyandang Disabilitas;
  - e) Pemberdayaan kaum Disabilitas; dan
  - f) Penyusunan data dan informasi Seksi Rehabilitasi Sosial, Penyandang Disabilitas;
3. Seksi Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Perdagangan Orang, dipimpin seorang Kepala Seksi dengan tugas sebagai berikut:
- a) Rehabilitasi Tuna Sosial;
  - b) Rehabilitasi WNI Migran Bermasalah Sosial;
  - c) Rehabilitasi Korban Perdagangan Orang;
  - d) Rehabilitasi Pengemis Gelandangan, pemulung dan Orang Terlantar pasca razia;
  - e) Pelayanan rekomendasi razia tuna sosial, Pengemis, Gelandangan, pemulung dan Orang Terlantar;
  - f) Pemberdayaan pasca rehabilitasi bagi kaum Tuna Sosial, Pegemis Gelandangan, pemulung dan Orang Terlantar dan korban Perdagangan Orang; dan
  - g) Penyusunan data dan informasi Seksi Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Perdagangan Orang.

**e. Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial**

Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi tugas Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam, Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial, dan Seksi Jaminan Sosial Keluarga. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial dibagi 3 Seksi dan masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial, terdiri atas:

- 1. Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam, dipimpin seorang Kepala Seksi dengan tugas sebagai berikut:

- a) Perlindungan sosial korban akibat bencana alam;
  - b) Pemberian santunan akibat bencana alam;
  - c) Penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana;
  - d) Mitigasi penanganan korban bencana alam;
  - e) Pemulihan dan penguatan sosial korban bencana alam;
  - f) Kemitraan perlindungan sosial korban bencana alam;
  - g) Pengelolaan logistik korban bencana alam; dan
  - h) Penyusunan data dan informasi Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam
2. Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial, dipimpin seorang Kepala Seksi dengan tugas sebagai berikut:
- a) Pencegahan dan penanganan korban bencana sosial, termasuk di dalamnya bencana politik dan ekonomi;
  - b) Perlindungan korban konflik SARA;
  - c) Perlindungan korban konflik antar wilayah/kelompok masyarakat;
  - d) Perlindungan sosial korban akibat penggusuran dan kebakaran;
  - e) Perlindungan sosial korban akibat bencana sosial termasuk bencana politik dan ekonomi;
  - f) Penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana sosial termasuk bencana politik dan ekonomi;
  - g) Mitigasi penanganan korban bencana sosial;
  - h) Pemulihan dan penguatan sosial korban bencana sosial termasuk bencana politik dan ekonomi;
  - i) Kemitraan perlindungan sosial korban bencana sosial termasuk bencana politik dan ekonomi;
  - j) Pengelolaan logistik korban bencana sosial termasuk bencana politik dan ekonomi; dan
  - k) Penyusunan data dan informasi Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial

3. Seksi Jaminan Sosial Keluarga, dipimpin seorang Kepala Seksi dengan tugas sebagai berikut:
  - a) Fasilitasi jaminan sosial kepada warga miskin;
  - b) Fasilitasi jaminan sosial kepada pekerja sosial non formal;
  - c) Fasilitasi jaminan sosial bagi masyarakat yang dalam keadaan tidak stabil atau rentan; dan
  - d) Penyusunan data dan informasi Seksi Jaminan Sosial Keluarga.

**f. Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin**

Bidang Penanganan Fakir Miskin dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi tugas Seksi Penanganan Fakir Miskin Daerah Rentan, Seksi Penanganan Fakir Miskin Perkotaan dan Seksi Pengolahan Data Kemiskinan. Bidang Penanganan Fakir Miskin dibagi 3 Seksi dan masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial, terdiri atas:

1. Seksi Penanganan Fakir Miskin Daerah Rentan, dipimpin seorang Kepala Seksi dengan tugas sebagai berikut:
  - a) Pembinaan penduduk miskin di wilayah rentan (Daerah Pesisir, Pinggiran Hutan dan Sungai, Rel KA, Daerah perbatasan antar kota, Eks daerah Komunitas Adat Terpencil;
  - b) Pemberian bantuan dan pemberdayaan fakir miskin di Daerah Rentan, dan
  - c) Penyusunan data dan informasi Seksi Penanganan Fakir Miskin Daerah Rentan.
2. Seksi Penanganan Fakir Miskin Perkotaan, dipimpin seorang Kepala Seksi dengan tugas sebagai berikut:
  - a) Pembinaan dan penanganan fakir miskin di wilayah perkotaan;
  - b) Pemberian bantuan dan pemberdayaan fakir miskin di Perkotaan; dan

- c) Penyusunan data dan informasi Seksi Penanganan Fakir Miskin Perkotaan
3. Seksi Pengolahan Data Kemiskinan, dipimpin seorang Kepala Seksi dengan tugas sebagai berikut:
- a) Pendataan dan pengelolaan Sistem Informasi Warga Miskin;
  - b) Fasilitasi bantuan beras untuk kesejahteraan rakyat;
  - c) Pengelolaan data Penerima Bantuan Iuran;
  - d) Pengelolaan data Kartu Jaminan Sosial Kesejahteraan Warga Miskin; dan
  - e) Penyusunan data dan informasi Seksi Pengolahan Data Kemiskinan

**g. Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Rehabilitasi Sosial Among Jiwo**

Tugas Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Balai Rehabilitasi Sosial Among Jiwo adalah melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional Dinas Sosial di bidang pengelolaan Balai Rehabilitasi Sosial. Memiliki fungsi sebagai berikut:

- a) Perencanaan program, kegiatan dan anggaran;
- b) Pendistribusian tugas kepada bawahan;
- c) Pemberian petunjuk kepada bawahan;
- d) Penyeliaan tugas bawahan dalam lingkup tanggung jawabnya;
- e) Pelaksanaan kegiatan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai;
- f) Pelaksanaan koordinasi dengan perangkat daerah lainnya dan instansi terkait atas perintah pimpinan;
- g) Pelaksanaan penyusunan pedoman pengelolaan Balai Rehabilitasi Sosial;
- h) Pelaksanaan penyusunan rencana kebutuhan prasarana dan sarana Balai Rehabilitasi Sosial Among Jiwo;
- i) Pelaksanaan pengkajian dan analisis teknis operasional pelayanan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) atau Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) antara lain gelandangan, pengemis, orang terlantar dan sakit jiwa;
- j) Pelaksanaan identifikasi an registrasi calon kelayan;

- k) Pelaksanaan pemberian penyantunan, bimbingan dan rehabilitasi sosial terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) atau Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) antara lain gelandangan, pengemis, orang terlantar dan sakit jiwa;
- l) Pelaksanaan penyaluran dan pembinaan lanjut;
- m) Pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan sarana UPTD Balai Rehabilitasi Sosial Among Jiwo;
- n) Pelaksanaan kegiatan penyusunan dan pelayanan data dan informasi di UPTD Balai Rehabilitasi Sosial Among Jiwo;
- o) Pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pertanggung jawaban keuangan di UPTD Balai Rehabilitasi Sosial Among Jiwo;
- p) Pelaksanaan penilaian kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
- q) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan;
- r) Pelaksanaan penyusunan laporan program dan kegiatan; dan
- s) Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya

Dari uraian Tugas Pokok dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Balai Rehabilitasi Sosial Among Jiwo dapat diuraikan sebagai berikut :

- a) Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Rehabilitasi Sosial Among Jiwo  
Dipimpin oleh seorang Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Rehabilitasi Sosial Among Jiwo mempunyai tugas merencanakan, memimpin, mengkoordinasikan, menyusun kebijakan, membina, mengawasi, dan mengendalikan serta mengevaluasi tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Rehabilitasi Sosial Among Jiwo
- b) Sub Bagian Tata Usaha  
Dipimpin oleh seorang Kasub Bag Tata Usaha yang mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi ketatausahaan di Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Rehabilitasi Sosial Among Jiwo.



## **B. Apa Sajakah Hambatan Yang Dihadapi Anak Jalanan.**

Beberapa kebutuhan hidup anak jalanan yang belum terpenuhi sampai saat ini, antara lain: <sup>30</sup>

1. Kebutuhan akan Lingkungan yang Sehat Berbagai kegiatan yang dilakukan anak jalanan di luar rumah sesungguhnya membawa risiko bagi kondisi fisik dan kesehatan anak jalanan. Biaya untuk makan saja sulit, apalagi untuk memikirkan alokasi dana berjaga-jaga ketika sakit di kemudian hari. Di sisi lain kehidupan penuh resiko di jalan raya, seperti penuh polusi, panas terik, hujan, juga sangat memengaruhi kondisi fisik mereka. Kondisi rumah di bawah kolong jembatan dan sanitasi buruk, menyebabkan anak jalanan sangat rentan terserang penyakit seperti penyakit kulit, infeksi saluran napas, dan diare. Selain itu, mereka juga rentan mengidap penyakit menular seksual akibat pergaulan bebas dengan lawan jenis dan kelompok risiko tinggi menularkan penyakit tersebut. Dalam hal berpakaian terdapat kecenderungan perbedaan antara anak jalanan yang masih mendapatkan perhatian keluarga dengan anak jalanan yang kurang atau tidak mendapatkan perhatian dari keluarga. Anak jalanan yang masih mendapatkan perhatian dari keluarganya memiliki penampilan relatif lebih baik. Sebaliknya, untuk anak jalanan yang kurang atau tidak mendapatkan perhatian keluarga, memiliki penampilan relatif tidak terurus. Mereka membersihkan diri dengan mandi di toilet-toilet umum dengan pakaian yang terkadang tidak dicuci lebih dari tiga hari. Sebagian dari mereka terkadang enggan untuk mengganti pakaiannya meski sudah kotor sekalipun. Mereka akan terus memakai pakaian yang mereka sukai hingga mereka bosan, setelah itu mereka akan membuangnya dan membeli pakaian yang baru.

---

<sup>30</sup> ibid, hlm 150

2. Kebutuhan untuk Memperoleh Pendidikan. Banyaknya anak jalanan yang tidak bisa mendapatkan pendidikan formal di sekolah cenderung disebabkan oleh praktik diskriminasi yang dilakukan pihak sekolah terhadap mereka. Banyak alasan yang dikemukakan sekolah untuk menolak keberadaan anak jalanan menempuh pendidikan di sekolahnya. Umumnya sekolah formal tidak mau menerima anak-anak jalanan karena dianggap sebagai “biang” masalah, bahkan sikap dan perbuatan mereka dinilai sekolah dapat memengaruhi siswa lainnya. Namun demikian, seharusnya ini tidak berlaku untuk semua anak jalanan. Pada kasus-kasus tertentu ada anak-anak jalanan yang berpotensi dan berprestasi seperti anak-anak lainnya. Ini yang belum diakomodir oleh pemerintah sebagai bentuk penghapusan diskriminasi anak jalanan dalam dunia pendidikan. Selain itu, ketidakhadiran di ruang kelas untuk proses belajar mengajar masih menjadi salah satu masalah dalam penanganan anak jalanan sampai saat ini. Ketidakhadiran mereka mungkin lebih disebabkan oleh lemahnya minat anak untuk menuntut ilmu di sekolah. Hal ini terkait erat dengan orientasi anak jalanan yang lebih senang mendapatkan uang di jalanan daripada bersekolah. Penyebab lainnya adalah ketiadaan biaya sehingga mereka tidak mampu membeli sarana sekolah lainnya. Berbagai pemicu yang sangat beragam memungkinkan anak untuk mengurungkan niatnya dan menjadi tidak tertarik berada di ruang kelas yang penuh dengan aturan. Desakan ekonomi semakin membuat mereka mengurungkan niatnya untuk bersekolah. Hal ini menyebabkan mereka tidak pernah berubah ke arah yang lebih baik, karena mereka sama sekali tidak tersentuh oleh pendidikan. Tidak dapat dipungkiri bahwa hampir semua anak jalanan mengalami putus sekolah bahkan tidak pernah mengenyam pendidikan. Jangankan untuk sekolah, untuk makan sehari tiga kali saja sudah sulit. Meskipun saat ini sudah ada biaya sekolah yang lebih murah karena pemerintah telah memberikan banyak bantuan seperti beasiswa, Biaya Operasional Siswa (BOS), dan

sebagainya, tetapi belum mampu mendorong minat anak jalanan untuk bersekolah. Permasalahannya adalah biaya yang lebih murah tersebut apakah juga berlaku lebih murah pada anak jalanan?

3. **Kebutuhan mengembangkan Kemampuan Sosial, Mental dan Spiritual**  
Sebagian besar anak jalanan memiliki relasi sosial yang baik dengan orang tua dan anggota keluarga lainnya. Hal ini terutama bagi bagi anak jalanan yang masih kembali ke rumah setelah melakukan aktivitas di jalanan, bahkan orang tua juga terlibat dalam penjadwalan tersebut. Umumnya memang orang tua memberikan dukungan dengan menyiapkan keperluan anak melakukan aktivitas di jalanan. Namun demikian, tidak sedikit anak jalanan mengalami tekanan psikis akibat perlakuan dari orang tua mereka sendiri seperti perlakuan salah, tindak kekerasan, penelantaran, dan dieksploitasi secara ekonomi. Ini terjadi bila anak pulang ke rumah tidak membawa penghasilan sesuai target yang telah ditentukan oleh orang tuanya. Anak biasanya diberi hukuman fisik seperti dipukul, tidak diberi makan, atau dimasukkan ke dalam tong tertutup. Kondisi di atas menyebabkan anak jalanan banyak melampiaskan emosinya di jalanan, dengan berperilaku “sok jagoan” dan bergaya preman terhadap anak jalanan lain yang lebih lemah. Selain itu, sebagian anak jalanan juga rentan terhadap penyalahgunaan narkoba dan penyimpangan seksual. Kondisi ini memberikan gambaran bahwa mental spiritual anak jalanan sangat rapuh. Hal ini lebih banyak didorong oleh tekanan ekonomi dan hubungan sosial yang tidak kondusif dalam lingkungan sosialnya. Beberapa kondisi tersebut, menunjukkan bahwa kondisi sosial, mental, dan spiritual anak jalanan membutuhkan sentuhan yang lebih intensif, sebab mereka masih memiliki kesempatan yang luas untuk mengembangkan pola pikir, rasa, dan perilaku, seiring dengan pertumbuhan fisiknya. Dibutuhkan lingkungan yang sehat, terutama pola asuh orang tua agar anak tidak kehilangan arah dalam pergaulannya dan mampu memenuhi kebutuhan

4. Kebutuhan untuk memperoleh Hak Sipil. Anak jalanan umumnya memang tidak memiliki kelengkapan administrasi kewarganegaraan sebagai hak sipil mereka. Salah satu masalah yang rumit dalam pengkajian anak jalanan adalah tidak adanya akta kelahiran. Anak-anak jalanan yang tidak tercatat kelahirannya sangat rentan terhadap pelanggaran HAM. Beberapa hak asasi anakanak itu terancam tak bisa terpenuhi, seperti hak atas kesehatan hingga akses layanan pendidikan. Mereka secara fisik ada, tapi secara legal dianggap tidak ada dalam dokumen kependudukan negara. Hal ini makin dipersulit dengan tidak diketahuinya informasi mengenai keberadaan orang tua anakanak jalanan tersebut. Jika diketahui orang tuanya, kadang tidak memiliki kelengkapan dokumen berupa akta nikah, Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP), padahal ketiga dokumen tersebut, merupakan salah satu syarat penting dalam pembuatan akta kelahiran anak. Masalah masalah hak sipil yang dihadapi anak jalanan tersebut berakibat pada tidak optimalnya tumbuh kembang anak. Kondisi ini tentu berdampak pada rendahnya kapasitas kecerdasan, perilaku adaptif, dan penguasaan emosional anak, bahkan pada jangka panjang memarjinalkan anak-anak jalanan sebagai warga negara yang tidak dilibatkan dalam proses pembangunan. fisik dan psikisnya.

Kondisi anak jalanan yang rentan baik secara fisik maupun psikis dikarenakan masih belianya mereka menghadapi kerasnya kehidupan sangat rawan untuk menjadi korban kekerasan di jalanan. Dan kondisi yang memprihatinkan ini sering terlupakan. Apabila kita teliti ada beberapa hal penyebabnya yaitu :<sup>31</sup>

1. Tekanan dari keluarga, mereka dipaksa bekerja di jalanan untuk membantu perekonomian keluarga, sehingga mereka tidak memiliki waktu untuk bermain.

---

<sup>31</sup>Poedjitriono, "Kurangnya Perhatian Terhadap Hak Anak Jalanan." Lihat: <http://poedjitriono.wordpress.com/2012/05/24/urangnya-perhatian-terhadap-hak-anakjalanan/>, diakses tanggal 27 Februari 2020..

2. Rentan menjadi korban tindak kekerasan, yang dimaksud di sini adalah baik kekerasan fisik maupun psikologis dari orang tua, sesama anak jalanan, masyarakat, aparat pemerintah, dan lain-lain.
3. Tidak ada jaminan atas pemenuhan dan perlindungan hak-hak dasar anak, terutama pada aspek kesehatan, pendidikan, dan kelangsungan hidup.
4. Memiliki stigma yang melekat, anak jalanan selalu diibaratkan dengan preman kecil, anak nakal, bahkan mereka sering dijadikan alat untuk melakukan kejahatan.

Sampai saat ini, keberadaan anak jalanan masih tersisihkan dalam tatanan masyarakat. Ini dikarenakan adanya budaya anak jalanan yang memang tidak bisa disamakan dengan dunia normatif, sebagaimana berlaku dalam masyarakat. Kondisi yang sangat terbatas, terancam, dan menderita, anak jalanan dengan putus asa secara naluriah mampu bertahan dari kehidupan perekonomian yang sangat eksploitatif untuk terus hidup di jalanan (R. Moh.Yakob.S,2000:17). Anak jalanan selalu berupaya membentuk komunitasnya sendiri, yang mereka yakini sebagai keluarga, aturan main, perilaku, dan komunikasi dalam hidupnya (R. Moh.Yakob.S, 2000:17).

Hasil dalam penelitian ini menyatakan bahwa perilaku anak turun ke jalanan lebih mengarah kepada faktor pembiaran-pembiaran tertentu yang dilakukan oleh orangtua atau paradigma yang mengatakan keberadaan anak jalanan sebagai hal yang wajar muncul sebagai konsekuensi perilaku anak turun ke jalanan dibandingkan faktor yang ditemukan dari dalam si anak itu sendiri. Beberapa penelitian lain juga mengemukakan bahwa faktor kemiskinan sangat mempengaruhi terjadinya kejadian anak jalanan di suatu lokasi tertentu. Misalnya, dalam jurnal penelitian Siregar, dkk,(2006) dinyatakan bahwa semakin tinggi status ekonomi keluarga maka semakin rendah kecenderungan untuk menjadikan anak menjadi anak jalanan, sebaliknya semakin rendah status ekonomi keluarga maka semakin tinggi peluang anak menjadi anak jalanan.

Faktor kemiskinan dalam penelitian ini lebih berperan sebagai faktor kerentanan atas sebuah keluarga. Seorang anak di Kota Semarang hidup dalam atmosfer yang rentan menyebabkan ia turun ke jalanan, namun keputusan untuk

menjadi anak jalanan lebih kepada akibat keterpaparan anak tersebut pada lingkungan sosial yang hadir dalam bentuk perilaku komunal. Di Kota Semarang, kemiskinan keluarga tidak selalu menghasilkan anak jalanan, tetapi kemiskinan akan lebih membuat seorang anak rentan untuk turun ke jalan. Kehadiran lingkungan sosial dalam hal ini menjadi kunci dalam pengambilan keputusan (*decision making*) untuk menjadi seorang anak jalanan atau tidak di Kota Semarang.

Hal ini juga disampaikan oleh bapak Anggie dari Dinas Sosial Kota Semarang dalam wawancara yang dilakukan pada tanggal 16 Januari 2020 sebagaiberikut :

- a. Rentan menjadi anak nakal, kriminal, pengemis
- b. Bagi yang perempuan bisa menjadi korban (pelecehan , perkosaan, kasus kesusilaan lainnya). Namun ada pula yang malah menjadi perilaku kebiasaan artinya, anak jalanan perempuan tersebut menjadikan sebagai pekerjaan untuk mencari uang.
- c. Dewasa sebelum waktunya, karena kerasnya kehidupan di jalan, dimana di usia mereka seharusnya masih menikmati permainan dengan teman sebaya namun harus bekerja demi sesuap nasi.

Selain itu bapak Anggie juga menambahkan bahwa hal ini tentu menjadi motivasi bagi dinas sosial sendiri untuk memaksimalkan hal-hal yang masih menjadi kendala, antara lain yaitu mengubah mindset orang tua untuk memberdayakan anak karena motif ekonomi. Hal ini dikarenakan untuk sekolah sekarang banyak yang gratis, dan dari pemerintah / kementerian sosial telah diadakan BRSA ( Bantuan Rehabilitasi Sosial Anak ) sebesar 1 juta per tahun bahkan ada pula sekolah yang memberi uang saku. Dinas sosial berusaha memaksimalkan kegiatan yang telah menjadi programnya dengan diadakannya evaluasi triwulan sekali di lingkungan internal dinas sosial.

### **C. Upaya Yang Harus Dilakukan Dalam Membantu Anak-Anak Jalanan Untuk Memperoleh Perlindungan, Pendidikan Dan Kehidupan Yang Layak**

Alternatif penanganan anak jalanan ini mengacu kepada 3 jenis yaitu *family base*, *institutional base*, dan *multi-system base*. Metode memberdayaan keluarga anak jalanan menggunakan berbagai cara. Inilah metode *Family base*. Melalui memberikan tambahan makanan, pemberian modal usaha, dan memberi penyuluhan tentang keberfungsian keluarga. Pada model ini diupayakan bantuan peran aktif dari keluarga dalam membina serta menumbuh kembangkan anak jalanan. *Institutional base*, pemberdayaan melalui lembaga sosial di masyarakat. Caranya dengan menjalin networking dengan berbagai institusi baik lembaga pemerintahan ataupun lembaga sosial masyarakat. Yang terakhir adalah *multi-system base*, pemberdayaan melalui jaringan sistem yang ada. Ini dimulai dari anak jalanan, keluarga dari anak jalanan, lingkungan masyarakat, akademisi, para pemerhati anak, aparat penegak hukum dan juga instansi terkait lainnya.

Mencermati permasalahan anak yang membutuhkan perhatian serius dari semua pihak, atas inisiatif Departemen Sosial RI, Tokoh Masyarakat, Perguruan Tinggi, Organisasi non Pemerintah dan Pemerintah, Media Massa, dan kalangan profesi serta dukungan *United Nations Children's Fund* (UNICEF), pada tanggal 26 Oktober 1998 dibentuklah Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas Perlindungan Anak). Perlindungan anak di Indonesia dalam penyelenggaraannya memiliki asas dan landasan yang kuat. Penyelenggaraan perlindungan anak di Indonesia berasaskan pada Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta memiliki prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak yang meliputi:

- a. Prinsip Non Diskriminasi. Prinsip ini artinya tidak membedakan anak berdasarkan asal usul, suku, agama, ras dan sosial ekonomi.
- b. Prinsip Kepentingan yang terbaik bagi anak. Prinsip ini mempunyai arti bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif, dan badan yudikatif, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama.

- c. Prinsip untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan. Prinsip ini maksudnya hak asasi yang paling mendasar bagi anak yang dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua.
- d. Prinsip penghargaan terhadap pendapat anak. Penghormatan atas hak-hak anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapat dalam mengambil keputusan terutama jika menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupannya. Anak agar bisa menjadi generasi penerus keluarga dan bangsa yang kuat, maka hak-hak mereka haruslah dilindungi oleh pihak-pihak yang memiliki peranan penting dalam penyelenggaraan perlindungan anak seperti orang tua, keluarga, masyarakat, bangsa dan juga negara.
- e. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan ditetapkan Program Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA) sebagai program prioritas nasional yang meliputi Program Kesejahteraan Sosial Anak Balita, Program Kesejahteraan Sosial Anak Terlantar, Program Kesejahteraan Sosial Anak Jalanan, Program Kesejahteraan Sosial Anak yang Berhadapan dengan Hukum, Program Kesejahteraan Sosial Anak Dengan Kecacatan dan Program Kesejahteraan Sosial Anak yang Membutuhkan Perlindungan Khusus.

Departemen Sosial RI melalui Kementerian Sosial (2010:10) meluncurkan Program PKSA Kementerian Sosial RI dalam upaya yang terarah, terpadu dan berkelanjutan yang dilakukan pemerintah dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan anak meliputi subsidi kebutuhan dasar, aksesibilitas pelayanan sosial, penguatan orang tua/keluarga dan lembaga kesejahteraan sosial. Selain itu, dalam pedoman pelaksanaan PKSA Kementerian Sosial RI (2010: 10), dijelaskan pula bahwa PKSA dibagi menjadi 6 kelompok (kluster) program, yaitu:

- a. Program Kesejahteraan Sosial Anak Balita (PKS-AB)
- b. Program Kesejahteraan Sosial Anak Terlantar (PKS-Antar)
- c. Program Kesejahteraan Sosial Anak Jalanan (PKS- Anjal)
- d. Program Kesejahteraan Sosial Anak yang Berhadapan dengan Hukum (PKS-ABH)



- e. Program Kesejahteraan Sosial Anak dengan Kecacatan (PKS-ADK)
- f. Program Kesejahteraan Sosial Anak Dengan Perlindungan Khusus (PKS-AMPK)

Hal ini menunjukkan bahwa anak jalanan merupakan salah satu sasaran pemerintah dalam Program Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA) ini. Disebutkan pula dalam pedoman PKSA Kementerian Sosial RI (2010:34) bahwa, lembaga Kesejahteraan Sosial Anak yang menyelenggarakan pelayanan kesejahteraan sosial bagi anak jalanan, seperti Rumah Singgah, Rumah Perlindungan Anak dan lembaga sejenis lainnya.

Peran Kementerian Sosial dalam memberdayakan anak jalanan melalui program dan kegiatan Bidang Sosial dalam memberdayakan anak jalanan. Peran LSM dalam memberdayakan anak jalanan, hasil kemitraan antara Kementerian Sosial dalam memberdayakan anak jalanan. Bimbingan LSM, rumah singgah ataupun lembaga sosial lainnya yang diberikan kepada anak jalanan yaitu: a) bimbingan moral dan mental, b) bimbingan sosial, c) bimbingan hukum, d) bimbingan agama, dan e) bimbingan kesehatan. Sedangkan pelatihan yang diberikan kepada anak jalanan meliputi: a) pelatihan otomotif, b) pelatihan mengemudi, c) pelatihan elektronika.

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sesuai undang-undang no. 32 tahun 2004 tentang desentralisasi pemerintahan daerah melakukan kerjasama dengan Dinas Kesehatan, Kementerian Agama, Kepolisian, Dinas Pendidikan, dan Satpol PP dalam memberikan pembinaan dan bimbingan anak jalanan. Sedangkan untuk kegiatan pelatihan, dinas Sosial dalam memberdayakan anak jalanan membuat program dan kegiatan bidang sosial dalam memberdayakan anak jalanan, LSM dalam memberdayakan anak jalanan dan hasil kemitraan antara Kementerian Sosial, dinas sosial, SKPD dengan lembaga swadaya masyarakat atau berbagai komunitas yang peduli terhadap pemberdayaan anak jalanan yang mengajak kalangan profesional untuk bekerjasama, seperti lembaga pelatihan mengemudi, elektronika, dan otomotif untuk memperbaiki masa depan anak jalanan dan mewujudkan kesejahteraan sosial disegala aspek tatanan masyarakat.

Sedangkan dalam masyarakat Semarang sendiri dinas sosial telah bergerak dalam berbagai upaya penanganan anak jalanan ini, yaitu :

- a. Melakukan patroli bila ada call, dinsos menyediakan waktu on call 24 jam dan harus segera tertangani dalam waktu 2 jam. Kegiatan ini dibantu LSM yang berkomitmen dalam masalah anak jalanan. Apabila ada anak yang kena razia patroli, bila ada keluarganya maka keluarganya dipanggil dan diberi penyuluhan, membuat surat pernyataan, dan diupayakan anaknya kembali ke sekolah. Sedangkan apabila tidak ada keluarga maka anak tersebut diserahkan pada rumah singgah Among Jiwo untuk direhabilitasi selama 15 hari dan tidak diperbolehkan kemana-mana sehingga menimbulkan efek jera bagi anak, dan tidak kembali ke jalan lagi. Patroli Dinsos ini dilakukan berkala ada TPD (Tim Penjangkauan Dinas Sosial) yang berisi relawan dan menerima keluhan/laporan masyarakat selama 24 jam.
- b. Melakukan kegiatan penyuluhan dan kerjasama dengan pemerintah kota Semarang dan dinas – dinas terkait seperti dinas pendidikan dan dinas kesehatan, serta satpol PP.

Pada saat wawancara, bapak Anggie Ardhitia selaku petugas dinas sosial Kota Semarang menyebutkan bahwa dua program tersebut sudah dirasa cukup memadai meskipun dalam pelaksanaannya atau penegakannya kurang maksimal. Bapak Anggie Ardhitia menambahkan bahwa program ini telah melibatkan Pemerintah Kota Semarang, Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Satpol PP, DP3A (Dinas Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan dan Anak), LSM2 yang berkompeten pada masalah anak jalanan, serta BNN Provinsi.

Dinas Sosial sendiri telah melakukan beberapa tindakan seperti Patroli TPD, sosialisasi terutama di daerah rentan, Forum Grup Discussion dengan anak jalanan, serta Wisata Edukasi (menonton bioskop berisi edukasi tentang dampak / bahaya anak jalanan).

Pemerintah Kota Semarang sendiri dalam upaya menangani anak jalanan telah mengeluarkan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2014 dimana diantaranya diatur pada:

Pasal 24:

- (1). Setiap orang **dilarang memberikan uang dan/atau barang dalam bentuk apapun** kepada anak jalanan, gelandangan, dan pengemis di jalan-jalan umum dan/atau traffic light.
- (2). Masyarakat yang berkeinginan untuk berpartisipasi dalam pendanaan kegiatan penanganan anak jalanan, gelandangan, dan pengemis dapat menyalurkan langsung kepada panti sosial resmi yang ada di Daerah.

Pasal 25 :

Setiap orang dilarang mengeksploitasi anak jalanan, gelandangan, pengemis termasuk pengemis yang mengatasnamakan lembaga sosial atau panti asuhan.

Pasal 30 :

- (1). Bagi orang yang melakukan pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dikenakan sanksi pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 1.000.000,00. (Satu Juta Rupiah).
- (2). Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 25 diancam dengan sanksi pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling tinggi sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (3). Perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan tindak pidana pelanggaran.
- (4). Denda yang dikenakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan Pendapatan Negara.

Provinsi Jawa Tengah merupakan salah satu provinsi yang memiliki jumlah penduduk paling banyak dan berada di urutan ke 3 dan Jawa Tengah juga merupakan provinsi yang memiliki jumlah anak terlantar yang cukup tinggi. Dinas sosial Provinsi Jawa Tengah mengungkapkan jumlah anak terlantar di Tahun 2013 mencapai 80,009 orang, pada Tahun 2014 jumlah anak terlantar menurun dengan jumlah 66,565 orang, sedangkan pada Tahun 2015 jumlah anak terlantar meningkat hingga mencapai 120,181 orang (Dinas Sosial Kota Semarang, 2013, 2014, 2015).

Sisi lain, Provinsi Jawa Tengah memiliki jumlah anak jalanan yang tidak terlalu besar. Jumlah anak jalanan di Jawa Tengah pada Tahun 2013 mencapai 3,653 orang, Tahun 2014 menurun mencapai 3,477 orang dan pada tahun 2015 turun drastis sampai mencapai 1,603 orang (Dinas Sosial Kota Semarang, 2013, 2014, 2015). Perbandingan jumlah anak terlantar dengan anak jalanan sangat jauh berbeda.

Pada Tahun 2011 memiliki populasi Anak Jalanan sebanyak 204 orang yang terdiri laki-laki 153 orang dan perempuan 51 orang. Pada Tahun 2012 memiliki populasi anak jalanan 74 orang yang terdiri laki-laki 60 orang dan perempuan 14 orang (Dinas Sosial Kota Semarang, 2013, 2014, 2015). Pada Tahun 2011 memiliki populasi anak terlantar sebanyak 357 orang diantaranya laki-laki sebanyak 210 orang dan perempuan 147 orang. Sedangkan pada Tahun 2012 populasi anak terlantar sebanyak 116 orang diantaranya laki-laki sebanyak 64 orang dan perempuan 52 orang.

Sementara itu keberadaan anak jalanan (anjral) dan pengemis, gelandangan, orang terlantar (PGOT) di Kota Semarang setiap tahun terus mengalami peningkatan. Di tahun 2012 tercatat sebanyak 270 anjral dan PGOT. Jumlah tersebut meningkat dua tahun setelahnya, yakni Tahun 2013 sebanyak 350 orang, sementara Tahun 2014 menjadi 400-an. Untuk Tahun 2015 jumlahnya diprediksi jauh lebih banyak mengingat selama Ramadan tahun itu saja sudah ada 197 anjral dan PGOT yang terkena razia Satpol PP Kota Semarang (Tribun Semarang, 2015).

Salah satu tolak ukur yang digunakan dalam melihat kualitas hidup manusia adalah dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau yang dikenal dengan Human Development Index (HDI) yang dikeluarkan oleh United Nations Development Programme (UNDP). Indikator kesejahteraan masyarakat yang disusun oleh UNDP diukur melalui kualitas tingkat pendidikan, kesehatan dan ekonomi (daya beli). Melalui peningkatan ketiga indikator tersebut diharapkan akan terjadi peningkatan kualitas hidup manusia.

Upaya pemerintah dalam hal ini adalah dengan memberikan Anggaran Dana Sosial sebesar Rp. 1.494.085.000 pertahun dan Rencana Anggaran Kas

sebesar Rp. 116.250.000. Penyaluran dana tersebut merupakan biaya kegiatan peningkatan kualitas pelayanan kesejahteraan.

Selain peran pemerintah dalam menangani anak jalanan, ada pula organisasi non pemerintah yang turut serta bahu membahu membantu dan berempati mengenai permasalahan anak jalanan, diantaranya yang kami survey adalah **Yayasan Setara**.

Yayasan Setara adalah sebuah Organisasi Non Pemerintah yang bekerja pada isu hak-hak anak. Pendirian ini diawali dari pelaksanaan program anakjalanan yang telah dilakukan sejak 1993 oleh seorang pekerja sosial yang kemudian berkembang dilakukan oleh Kelompok Kerja, dan selanjutnya menjadi Yayasan Setara. Yayasan Setara didirikan pada tanggal 11 Maret 1999 dan di akta notaris kan pada tanggal 21 April 1999. Yayasan yang bertempat di Sampangan ini diketuai oleh Dedy Prasetyo.

Banyak program kerja yang dilaksanakan di yayasan ini seperti :

1. Anak Berhadapan Hukum
2. Kampanye
3. Model pengembangan perlindungan anak di Jawa tengah
4. Program Anti ESA Online
5. Program Anti Kekerasan Anak
6. Program Anti Perdagangan Anak
7. Program Pengembangan Sekolah Ramah Anak

Salah satu program Yayasan Setara dalam menegakkan hak anak adalah program Anti ESA Online. ESA (Eksplotasi Seksual Anak) merupakan tindak kejahatan eksploitasi terhadap anak dalam berbagai bentuk yang berhubungan dengan seks secara online baik bersifat komersial atau tidak. Eksplotasi Seksual Anak memiliki beberapa jenis, yaitu:

1. Prostitusi Anak Online dan perdagangan manusia
2. Pornographi Anak
3. Phonestex dan atau Video Online Sex
4. Online Grooming
5. Sexting (secara sukarela/tidak ada paksaan)

## 6. Sextortion (paksaan)

Semakin berkembangnya teknologi, mudahnya piranti media dan akses internet menjadikan media *online* sebagai kewaspadaan utama terhadap perkembangan anak. Media *online* dapat membius anak (tanpa sadar) bahkan secara sukarela terjerumus dalam eksploitasi seksual. Mudahnya berkomunikasi melalui media *online*, mudah pula anak berkomunikasi dengan siapa pun, kapan pun, di mana pun.

Godaan perkembangan jaman yang makin konsumtif membuat anak dengan mudah melakukan apa pun untuk mendapatkan apa yang diinginkan, termasuk prostitusi. Media *Online* membuat mudahnya anak membuat akses ke pada siapa pun, bahkan dalam hal ini anak dengan mudah masuk dalam jaringan prostitusi demi mendapatkan imbalan atau hasil secara ekonomis.

Tidak berhenti pada prostitusi, anak juga dapat dieksploitasi dalam bentuk yang lain, pornografi anak. Dalam hal ini anak diminta untuk melakukan hubungan badan dan direkam lalu dijual atau disebar secara masif. Penikmat pornografi pun tidak mengenal usia, anak juga bisa menikmati lalu mencontoh adegan tersebut dan melakukan hal yang sama. pengaruh pornografi tidak hanya berhenti pada persoalan “hubungan seksual yang didokumentasikan” namun berujung pada perilaku, cara pandang serta perkembangan menyimpang anak baik sebagai pelaku maupun penikmat.

Media online membuka alternatif dalam melakukan hubungan seks atau membuka layanan seks. Apabila pengertian eksploitasi seksual hanya dibatasi layanan seksual dengan hubungan secara ragawi/tubuh (prostitusi) lalu direkam dan dijual atau disebar (pornografi), media *online* membongkar dan memberikan alternatif mencari kepuasan seksual. Layanan seks, selain pelaku yang tidak mengenal usia, konsumennya pun tidak mengenal usia. Melalui jaringan telepon dan video *online* layanan seksual dapat diakses siapa saja, kapan saja, dan di mana saja. Layanan ini bahkan mengajak siapa pun yang mengakses untuk melakukan hubungan seksual melalui telepon dan video, tentu saja dengan biaya tertentu.

Siapa pun dapat menjadi pengeksploitasi anak dan siapa pun dapat menjadi obyek eksploitasi seksual melalui media *online*, tidak terkecuali anak

kita, anak di lingkungan kita. Apakah kita akan terus membiarkan eksploitasi ini terus menjadikan anak sebagai korban eksploitasi? Tentu kita tidak boleh membiarkan hal ini terjadi. Yayasan Setara terus berupaya menanggulangi anak dari bahaya media *online*. Melalui sosialisasi, kampanye, pendampingan, dan pembentukan Forum Anak Anti ESA *Online* terus berupaya mengajak peran aktif masyarakat untuk menghindarkan anak dari bahaya media onlie.

Selain ESA online, Yayasan Setara juga bergerak dalam memerangi kekerasan terhadap anak. Kekerasan terhadap anak sendiri merupakan tindak kekerasan yang bisa digolongkan menjadi kekerasan fisik, seksual, penganiyaan emosional, atau pengabaian terhadap anak. Hal ini juga dapat didefinisikan sebagai penganiayaan anak. Setiap tindakan atau serangkaian tindakan wali atau kelalaian oleh orang tua atau pengasuh lainnya yang dihasilkan dapat membahayakan, atau berpotensi bahaya, atau memberikan ancaman yang berbahaya kepada anak. Sebagian besar terjadi kekerasan terhadap anak di rumah anak itu sendiri dengan jumlah yang lebih kecil terjadi di sekolah, di lingkungan atau organisasi tempat anak berinteraksi.

Ada beberapa penggolongan kekerasan, yaitu; penelantaran, kekerasan fisik, kekerasan seksual, dan kekerasan emosional.

1. Penelantaran

Penelantaran anak adalah di mana orang dewasa yang bertanggung jawab gagal untuk menyediakan kebutuhan memadai untuk berbagai keperluan, termasuk fisik (kegagalan untuk menyediakan makanan yang cukup, pakaian, atau kebersihan), emosional (kegagalan untuk memberikan pengasuhan atau kasih sayang), pendidikan (kegagalan untuk mendaftarkan anak di sekolah) , atau medis (kegagalan untuk mengobati anak atau membawa anak ke dokter).

2. Kekerasan fisik

Kekerasan fisik adalah agresi fisik diarahkan pada seorang anak oleh orang dewasa. Hal ini dapat melibatkan meninju, memukul, menendang, mendorong, menampar, membakar, membuat memar, menarik telinga atau rambut, menusuk, membuat tersedak atau menguncang seorang anak.

3. Pelecehan seksual

Pelecehan seksual terhadap anak adalah suatu bentuk penyiksaan anak di mana orang dewasa atau pelanggaran yang dilakukan oleh remaja yang lebih tua terhadap seorang anak untuk mendapatkan stimulasi seksual. Bentuk pelecehan seksual anak termasuk meminta atau menekan seorang anak untuk melakukan aktivitas seksual (terlepas dari hasilnya), paparan senonoh dari alat kelamin kepada anak, menampilkan pornografi kepada anak, kontak seksual yang sebenarnya terhadap anak, kontak fisik dengan alat kelamin anak, melihat alat kelamin anak tanpa kontak fisik, atau menggunakan anak untuk memproduksi pornografi anak.

#### 4. Kekerasan emosional/Psikologis

Jika ditinjau dari semua kemungkinan bentuk pelecehan, pelecehan emosional adalah yang paling sulit untuk didefinisikan. Itu bisa termasuk nama panggilan, ejekan, degradasi, perusakan harta benda, penyiksaan atau perusakan terhadap hewan peliharaan, kritik yang berlebihan, tuntutan yang tidak pantas atau berlebihan, pemutusan komunikasi, dan pelabelan sehari-hari atau penghinaan. Korban kekerasan emosional dapat bereaksi dengan menjauhkan diri dari pelaku, internalisasi kata-kata kasar atau dengan menghina kembali pelaku penghinaan. Kekerasan emosional dapat mengakibatkan gangguan kasih sayang yang abnormal atau terganggu, kecenderungan korban menyalahkan diri sendiri (menyalahkan diri sendiri) untuk pelecehan tersebut, belajar untuk tak berdaya, dan terlalu bersikap pasif.

Oleh karena itu didirikanlah Sekolah Ramah Anak sebagai usaha preventif oleh Yayasan Setara yang mana merupakan sekolah yang secara sadar berupaya menjamin dan memenuhi hak-hak anak dalam setiap aspek kehidupan secara terencana dan bertanggung jawab. Pasal 4 UU No.35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, menyebutkan bahwa anak mempunyai hak untuk dapat hidup tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Sekolah Ramah Anak adalah sekolah yang terbuka melibatkan anak untuk berpartisipasi dalam segala kegiatan, kehidupan sosial, serta mendorong tumbuh



kembang dan kesejahteraan anak. Peran aktif berbagai unsur pendukung terciptanya Sekolah Ramah Anak adalah sebagai berikut :

1. Keluarga

Sebagai pusat pendidikan utama dan pertama bagi anak dan juga sebagai fungsi proteksi ekonomi, sekaligus memberi ruang berekspresi dan berkreasi.

2. Sekolah

Melayani kebutuhan anak didik khususnya yang termargin dalam pendidikan, peduli keadaan anak sebelum dan sesudah belajar, peduli kesehatan, gizi, membantu belajar hidup sehat, menghargai hak-hak anak dan kesetaraan gender, sebagai motivator, serta sebagai fasilitator sekaligus sahabat bagian anak.

3. Masyarakat

Peran masyarakat disini adalah sebagai komunitas dan tempat pendidikan setelah keluarga, dan juga untuk menjalin kerjasama dengan sekolah sebagai penerima output sekolah.

Yayasan Setara juga aktif dalam berbagai event baik sebagai mitra donor maupun support program. Antara lain adalah sebagai berikut :

1. International Relief Development (2000)
2. Microsoft Indonesia (2003 – 2004)
3. Terre des Hommes Germany (1996 – 2013)
4. Terre des Hommes Netherland
5. UNICEF Indonesia (2004 dan 2013-sekarang)
6. Yayasan Sekretariat Anak Merdeka Indonesia (1996-2001)
7. ILO perwakilan Indonesia (mendukung untuk penanganan kasus perdagangan anak tahun 2005)
8. ECPAT International (Bangkok Office), untuk kampanye penghapusan ESKA dan perdagangan manusia melalui lagu (2005)
9. N(o)VIB Netherlands (2000-20003 dan 2005-2007). Proyek ini dilaksanakan oleh Konsorsium Basic Social Service for Needy Children (tujuh NGO di Yogyakarta, Semarang dan Surabaya)
10. Plan International. Kampanye berbasis Komunitas

11. ICCO (Oktober 2012-September 2013, Mei 2014- April 2017). Kampanye dan Advokasi Perlindungan anak dari Kekerasan Lingkungan Keluarga  
Selain itu Yayasan Setara juga aktif dalam kemitraan strategis seperti berikut ini:

1. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Propinsi Jawa Tengah (DP3AKAB)
2. Kementerian Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia (KPP) untuk Pemetaan Situasi ESKA di Semarang dan sekitarnya– 2007
3. Pemetaan Situasi ESKA di lima Kabupaten di Jawa Tengah bersama BP3AKB Propinsi Jawa Tengah – 2009
4. Tim dalam penyusunan Draft Rancangan Peraturan Daerah Perlindungan Anak Propinsi Jawa Tengah
5. Anggota Kelompok Kerja Anak yang Berkonflik dengan Hukum Propinsi Jawa Tengah (restorasi justice).
6. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Propinsi Jawa Tengah, untuk Pemetaan Situasi Eksploitasi Seksual Anak (ESA) di Lingkungan Pariwisata – 2011
7. School of The Art Singapore (Oktober 2013, Mei 2014)
8. Dinas Pendidikan Kota Semarang
9. Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah
10. Dinas Pencatatan Sipil Kota Semarang
11. UNNES
12. UNDIP
13. UNIKA
14. Kelurahan Kuningan
15. Kelurahan Bugangan
16. Kelurahan Gunungsari
17. Kelurahan Karangtempel
18. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Semarang (DP3A Kota)
19. Suara Muda Nusantara (SMN)

Penegakan terhadap hak asasi anak jalanan dalam bidang pendidikan (pendidikan dasar) tidak dapat dilepaskan dari peran pemerintah sebagai penanggungjawab pelayanan penyelenggaraan hak-hak publik. Dalam berbagai teori HAM dan doktrin hukum publik menunjukkan bahwa penyelenggara pendidikan dalam suatu Negara dibebankan kepada Negara yang dilaksanakan sepenuhnya oleh suatu pemerintahan. Akan tetapi selama hal itu belum terlaksana oleh pemerintah dapat dipandang telah melakukan pelanggaran terhadap hak asasi manusia, khususnya hak asasi anak jalanan yang mengakibatkan kemerosotan dalam kualitas pendidikan anak bangsa sebagai amanat konstitusi Negara.

Pelanggaran terhadap hak-hak asasi anak, termasuk hak asasi anak jalanan seharusnya sudah dapat dipertanggung jawabkan oleh pemerintah bukan hanya secara politis, moral akan tetapi dapat dipertanggungjawab yuridis. Adapun landasan teoretik yang dapat digunakan merekonstruksi dapat dipertanggungjawabkannya pemerintah terhadap pelanggaran hak asasi anak jalanan dalam bidang pendidikan dasar dapat terwujud dalam tiga bentuk yaitu: <sup>31</sup>

1. Pelanggaran karena tindakan (*Violence by Action*), yang terjadi karena perbuatan atau tindakan seseorang atau kelompok orang baik disengaja ataupun tidak.
2. Pelanggaran karena pembiaran, (*Violence by Ommision*), terjadi karena seseorang / kelompok orang membiarkan terjadinya pelanggaran atau kejahatan hak asasi manusia atau tindak pidana kejahatan / pelanggaran hukum.
3. Pelanggaran hak asasi manusia dari segi substansi peraturan perundang-undangan (*Legislatif Violence*). Jenis pelanggaran demikian mengacu pada substansi undang-undang yang belum memuat asas-asas, aturan-aturan yang berwawasan hak asasi manusia. <sup>32</sup>

---

<sup>32</sup> Aswanto, *Filosofi HAM Serta Penegakkannya dalam Perspektif Negara Hukum*, disampaikan pada Seminar/Sosialisasi Kemampuan Bidang Hukum Kepada Seluruh Perwira Hukum Polda Sulsel dan Jajarannya dengan Tema Peningkatan Profesionalisme Hukum Anggota Polri Polda Sulsel.

Anak jalanan sebagai salah satu kelompok anak yang tergolong sebagai warga Negara berhak mendapatkan upaya perlindungan hukum melalui instrumen hukum nasional. Demikian urgennya pendidikan bagi anak, maka pada tahun 1990 dunia mendeklarasikan pendidikan untuk semua yang pada prinsipnya mencakup, antara lain <sup>33</sup> :

- a. Untuk memenuhi kebutuhan belajar dasar semua orang memerlukan lebih dari sekedar komitmen ulang terhadap pendidikan dasar sambil membangun hal-hal yang terbaik dalam praktek-praktek yang sekarang ada;
- b. Universalisasi akses dan mempromosikan kesetaraan pendidikan dasar harus diberikan untuk semua anak, remaja dan dewasa;
- c. Memfokuskan pada pemberian kesempatan belajar dalam rangka pengembangan pengetahuan, ketrampilan dan nilai-nilai yang berguna;
- d. Memperluas sarana dan cakupan pendidikan dasar termasuk belajar yang dimulai saat lahir;
- e. Sistem antaran yang utama untuk pendidikan dasar bagi anak-anak di luar keluarga adalah sekolah dasar;
- f. Meningkatkan lingkungan belajar secara terpadu. Oleh karena itu, masyarakat harus menjamin bahwa semua pembelajar menerima nutrisi, layanan kesehatan dan dukungan emosional dan fisik yang umum agar berpartisipasi aktif dalam dan mendapat manfaatnya dari pendidikan mereka;
- g. Memperkuat kemitraan otoritas pendidikan lokal, regional, dan nasional memiliki kewajiban yang unik untuk memberikan pendidikan dasar untuk semua, tapi mereka tidak dapat diharapkan untuk memenuhi persyaratan,
- h. Mengembangkan konteks kebijakan yang mendukung sektor sosial, budaya dan ekonomi yang diperlukan untuk merealisasikan penyediaan dan penggunaan sepenuhnya pendidikan dasar demi perbaikan individu dan masyarakat;

---

<sup>33</sup> IDP Norway : // [www.idp-europe.org/symposium/followup.php](http://www.idp-europe.org/symposium/followup.php). 26/4/2008), diakses tanggal 22 Februari 2020

sumber daya manusia, finansial dan kelembagaan untuk tugas ini. Kemitraan yang baru dan direvitalisasi di semua level akan diperlukan.

- i. Memobilisasi sumber daya manusia dan finansial yang ada dan baru, negeri, swasta dan sukarela.
- k. Memperkuat solidaritas Internasional dalam rangka memenuhi kebutuhan-kebutuhan belajar dasar.

Selain itu, terdapat beberapa peraturan perundang-undangan nasional yang mengatur mengenai hak pendidikan anak. Hal itu dapat dilihat pada Pasal 28 C ayat (1), dan Pasal 28 E Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Demikian pula dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (UUPA), dinyatakan setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya. Pasal ini menjadi landasan mutlak bagi pemenuhan hak pendidikan anak tersebut, demikian pula pada bagian ketiga, Pasal 48 UUPA jelas dikatakan bahwa pemerintah wajib menyelenggarakan pendidikan dasar minimal 9 (sembilan) tahun untuk semua anak, serta Pasal 49 yang menegaskan bahwa negara, pemerintah, keluarga, dan orang tua wajib memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak untuk memperoleh pendidikan. Pengaturan ini secara nyata menunjukkan bahwa negara mengatur hak anak, termasuk anak jalanan untuk memperoleh pendidikan tanpa harus melihat apakah pendidikan dimaksud harus didapatkan melalui jalur formal ataupun non-formal serta merupakan tanggungjawab bersama antara pemerintah, masyarakat dan keluarga. Ketentuan ini lebih diperjelas lagi dalam Pasal 50 yang menyatakan bahwa pendidikan anak hendaknya tidak terbatas pada pendidikan formal akademik semata, tetapi mencakup pendidikan mental dan spiritual disegala bidang agar mereka kelak siap menghadapi masa datang yang penuh dengan persaingan global. Pasal 50 menyatakan bahwa pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 diarahkan pada:

- a. Pengembangan sikap dan kemampuan kepribadian anak, bakat, kemampuan mental dan fisik sampai mencapai potensi mereka yang optimal;
- b. Pengembangan penghormatan atas hak asasi manusia dan kebebasan asasi;

- c. Pengembangan rasa hormat terhadap orang tua, identitas budaya, bahasa dan nilai-nilainya sendiri, nilai-nilai nasional di mana anak bertempat tinggal, dari mana anak berasal, dan peradaban-peradaban yang berbeda-beda dari peradaban sendiri;
- d. Persiapan anak untuk kehidupan yang bertanggung jawab;
- e. Pengembangan rasa hormat dan cinta terhadap lingkungan hidup.

Dalam penelitian ini peneliti belum mendapatkan usaha yang sungguh – sungguh dari pemerintah untuk memberikan perlindungan hak asasi bagi anak jalanan dalam hal kehidupan dan pendidikan yang layak sebagai warga negara di kota Semarang. Peneliti belum melihat solusi yang tepat dalam menanggulangi permasalahan anak jalanan. Berbagai aturan yang dikeluarkan Pemerintah dalam hal ini Pemerintah Kota Semarang dalam pelaksanaannya belum sepenuhnya memecahkan permasalahan.

Negara diwakili oleh aparat pemerintahnya untuk melaksanakan hak dan kewajiban. Perlindungan hak anak memang harus diakui oleh semua unsur nasional dan internasional. PBB telah lama mengakui hak pendidikan anak baik melalui DUHAM maupun konvensi hak anak tahun 1989. Selain ketentuan diatas, konvensi ini mengatur hak-hak anak tanpa membedakan ras, suku bangsa, agama, jenis kelamin, asal-usul keturunan maupun bahasa. Anak memiliki empat hak dasar yaitu : <sup>34</sup>

1. **Hak untuk berkembang**, termasuk di dalamnya adalah hak untuk mendapatkan pendidikan, informasi, waktu luang, berkreasi seni dan budaya, juga hak asasi untuk anak-anak cacat, dimana mereka berhak mendapatkan perlakuan dan pendidikan khusus.
2. **Hak atas kelangsungan hidup**, termasuk di dalamnya adalah hak atas tingkat kehidupan yang layak, dan pelayanan kesehatan. Artinya anak-anak berhak

---

<sup>34</sup> [http: // www. Elsam. or. Id/](http://www.Elsam.or.Id/) diakses tanggal 22 Februari 2020.

mendapatkan gizi yang baik, tempat tinggal yang layak dan perawatan kesehatan yang baik bila ia jatuh sakit.

3. **Hak partisipasi**, termasuk di dalamnya adalah hak kebebasan menyatakan pendapat, berserikat dan berkumpul serta ikut serta dalam pengambilan keputusan yang menyangkut dirinya. Jadi, seharusnya orang-orang dewasa khususnya orang tua tidak boleh memaksakan kehendaknya kepada anak karena bisa jadi pemaksaan kehendak dapat mengakibatkan beban psikologis terhadap diri anak yang pada gilirannya dapat mengganggu perkembangan jiwa dan kemandirian berpikir mereka;
4. **Hak perlindungan**, termasuk di dalamnya adalah perlindungan dari segala bentuk eksploitasi, perlakuan kejam dan sewenang-wenang dalam proses peradilan pidana maupun dalam hal lainnya. contoh eksploitasi yang paling sering kita lihat adalah mempekerjakan anak-anak di bawah umur yang dapat mengganggu aktivitas belajarnya.

Instrumen hukum nasional dan internasional yang mengatur tentang hak asasi anak dalam bidang pendidikan sudah demikian kuatnya namun dalam implementasinya di Indonesia dalam kaitannya dengan perlindungan hak-hak anak jalanan belum optimal. Tidak optimalnya perlindungan hukum disebabkan karena ketentuan perundang-undangan bidang pendidikan tidak mengandung norma hukum yang bersifat imperatif yang menjadi dasar pertanggungjawaban yuridis apabila para penyelenggara pendidikan lalai dalam melaksanakan kewajibannya.

Anak terlantar, pada hakikatnya, adalah “anak-anak”, sama dengan anak-anak lainnya yang bukan anak terlantar. Mereka membutuhkan pendidikan. Pemenuhan pendidikan itu haruslah memperhatikan aspek perkembangan fisik dan mental mereka. Sebab, anak bukanlah orang dewasa yang berukuran kecil. Anak mempunyai dunianya sendiri dan berbeda dengan orang dewasa. Kita tak cukup memberinya makan dan minum saja, atau hanya melindunginya di sebuah rumah, karena anak membutuhkan kasih sayang. Kasih sayang adalah fundamen pendidikan. Tanpa kasih, pendidikan ideal tak mungkin dijalankan.

Ada beberapa kendala yang sering terjadi dalam perlindungan Hak-hak Anak Indonesia khususnya terhadap anak telantar (jalanan) , diantaranya adalah:<sup>35</sup>

- (a) Pelaksanaan penegakan hukum itu sendiri, hal ini menyangkut kemampuan aparat penegak hukumnya, sarana dan prasarana penunjangnya;
- (b) Program pemerintah belum seluruhnya dapat diwujudkan secara efektif mengingat tingkat kemampuan ekonomi sebagian besar masyarakat Indonesia masih rendah;
- (c) Kurangnya pengetahuan masyarakat terutama orang tua tentang Hak Anak; (d) Kurangnya pemahaman dan instansi terkait dan masyarakat tentang ketentuan-ketentuan dalam Konvensi Hak Anak Internasional;
- (e) Kurangnya tenaga terdidik dan profesional dalam menangani masalah anak;
- (f) Koordinasi antarorganisasi sosial dan pemerintah maupun antar organisasi sosial relatif kurang;
- (h) Kerja sama lintas sektoral dan internasional kurang terjalin dengan baik.

---

<sup>35</sup> Darwan Prist, Hukum Anak Indonesia, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), h. 140-14



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **1. Simpulan**

Latar belakang anak menjadi anak jalanan meliputi awal anak menjadi anak jalanan yang merupakan motif anak turun ke jalan, pekerjaan orang tua yang menggambarkan kondisi perekonomian keluarga, pola asuh yang diterapkan dan berbagai pengalaman yang dialami anak selama hidupnya. Beberapa penyebab yang mengawali anak beraktifitas di jalanan antara lain adalah adanya modeling perilaku keluarga/saudara, keinginan untuk mandiri secara ekonomi dari orang tua, dan adanya paksaan dari orang tua.

Berikut adalah rangkuman yang dapat peneliti simpulkan dari penelitian ini adalah :

##### 1.1. Penyebab Munculnya Fenomena Anak Jalanan adalah :

1. Faktor karakter
2. Faktor keluarga
3. Faktor Lingkungan

Berdasarkan uraian diatas, ternyata faktor kemiskinan dalam penelitian ini lebih berperan sebagai faktor kerentanan atas sebuah keluarga. Seorang anak di Kota Semarang hidup dalam atmosfir yang rentan menyebabkan ia turun ke jalanan, namun keputusan untuk menjadi anak jalanan lebih kepada akibat keterpaparan anak tersebut pada lingkungan sosial yang hadir dalam bentuk perilaku komunal. Di Kota Semarang, kemiskinan keluarga tidak selalu menghasilkan anak jalanan, tetapi kemiskinan akan lebih membuat seorang anak rentan untuk turun ke jalan. Kehadiran lingkungan sosial dalam hal ini menjadi kunci dalam pengambilan keputusan (*decision making*) untuk menjadi seorang anak jalanan atau tidak di Kota Semarang.

##### 1.2. Hambatan Yang Dihadapi Anak Jalanan adalah :

1. Rentan menjadi anak nakal, kriminal dan pengemis.

2. Bagi perempuan rentan menjadi korban pelecehan seksual, perkosaan dan kasus kesusilaan lainnya. Namun adapula yang berakibat menjadikansuatu kebiasaan untuk memperoleh uang dengan jalan pintas.
  3. Dewasa sebelum waktunya, karena kerasnya kehidupan di jalan, dimana di usia mereka yang seharusnya masih bermain dan belajar dengan teman sebaya namun harus bekerja demi sesuap nasi.
- 1.3. Upaya yang harus dilakukan dalam membantu anak – anak jalanan untuk memperoleh perlindungan, pendidikan dan penghidupan yang layak adalah dengan mengacu pada 3 sistem berikut ini :
1. Family Base
  2. Institutional Base
  3. Multi-system Base

Sedangkan dari Departemen Sosial RI melalui Kementerian Sosial (2010:10) meluncurkan Program PKSA Kementerian Sosial RI dalam upaya yang terarah, terpadu dan berkelanjutan yang dilakukan pemerintah dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan anak meliputi subsidi kebutuhan dasar, aksesibilitas pelayanan sosial, penguatan orang tua/keluarga dan lembaga kesejahteraan sosial. Pemerintah mengeluarkan kebijakan, strategi dan program dengan harapan mampu mengurangi *gap* kesenjangan sosial anak jalanan. Oleh karena itu, PKSA merupakan respon sistemik dalam perlindungan anak, termasuk memberikan penekanan pada upaya pencegahan untuk mengurangi peningkatan anak jalanan dan pengentasan kemiskinan anak jalanan.

Selain dinas sosial, banyak juga LSM yang berperan aktif dalam upaya penanganan anak jalanan. Salah satunya adalah Yayasan Setara. Banyak program kerja yang dilaksanakan di yayasan ini seperti :

- a. Anak Berhadapan Hukum
- b. Kampanye
- c. Model pengembangan perlindungan anak di Jawa tengah
- d. Program Anti ESA Online
- e. Program Anti Kekerasan Anak
- f. Program Anti Perdagangan Anak

g. Program Pengembangan Sekolah Ramah Anak

## 2. Saran

Solusi yang relevan untuk mengatasi makin pesatnya pertumbuhan angka keberadaan anak jalanan sejauh ini terdapat tiga model penanganan anak jalanan dengan pendekatan yang berbeda yaitu :

- 1) *Community Based*
- 2) *Street Based*
- 3) *Centre Based*
- 4) *Selther Based*

Program penanggulangan anak jalanan harus bersifat lintas sektoral, terpadu, komprehensif dan holistik, hal tersebut mencakup :

- a. Program penegakan hukum dengan pelaku utama yaitu jajaran pemerintah daerah dan aparat penegak hukum.
- b. Program pencegahan yang mencakup program pengentasan kemiskinan pedesaan dan perkotaan, program pcmbakuan dan penyediaan lapangan kerja melalui padat karya, program kesejahteraan sosial serta program bantuan modal usaha.
- c. Program penyembuhan dan pemulihan dengan pelaku utama Departemen Kesehatan, Departemen sosial, Departemen Agama, Lembaga Swadaya Masyarakat, Perguruan Tinggi, dan Departemen Pendidikan Nasional.
- d. Program pemberdayaan melalui kegiatan pelatihan keterampilan dengan pelaku utama Departemen sosial, Departemen Tenaga Kerja, Lembaga Swadaya Masyarakat, Departemen Perindustrian dan Perdagangan, dan Departemen Pendidikan Nasional.
- e. Program penunjang yang mencakup kegiatan pendataan, identifikasi masalah, penyiapan sumber daya masyarakat dan penyediaan sarana serta wahana pendukung seperti rumah tinggal, sarana mobilitas dan pondokan.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-Buku

- Abdullah, Pius & Yuwono, Trisno, 2004. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Praktis*. Surabaya: Arloka.
- Abrahamor, Benyamin, 1998. *Islamic Theology Tradisionalism and Rasionalism*. Edinburgh: Edinburgh University Press.
- Absori, et, al, 2015. *Hukum Profetik: Kritik Terhadap Paradigma Hukum Non-Sistematik*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Absori, et. al, 2016. *Transendensi Hukum: Prospek dan Implementasinya*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Ade Maman Suherman and J. Satrio, 2010. *Penjelasan Hukum Teentang Batasan Umur (Kecakapan Dan Kewenangan Bertindak Berdasarkan Batas Usia)*. Jakarta: NLRP.
- Afandi, Mariyadi, 2008. *Hukum Acara Perdata II (Panduan Pengembangan Profesi Hukum)*. Jakarta: Visipress Media.
- Agger, Ben, 2013. *Critical Social Theories: An Introduction/Teori Sosial Kritis (Kritik, Penerapan dan Implikasinya)*. Terjemahan: Nurhadi. Yogyakarta: Kreasi Wacana.
- Ahimsa, Heddy Shri Putera, 2006. *Paradigma Profetik Islam: Epistemologi, Etos dan Model*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Alam, Andi Sjamsu, 2005. *Usia Ideal Memasuki Dunia Perkawinan Sebuah Ikhtiar Mewujudkan Keluarga Sakinah*. Jakarta: Kencana Mas.
- Alam, Andi Sjamsu, 2006. *Usia Perkawinan Dalam Perspektif Filsafat Hukum dan Kontribusinya Bagi Pengembangan Hukum Perkawinan Di Indonesia*. Jakarta: Kencana Mas Publishing House.
- Ali, Mukti, Dkk, 2015. *Fikih Kawin Anak*. Rumah Kitab-FF.

- Ali, Zaenuddin, 2008. *Sosiologi Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. Cet. Ke-V.
- Alkostar, Artidjo, 1997. *Indentitas Hukum Nasional*. Yogyakarta: UII Press.
- Al-Syatibi, Abu Ishaq Ibrahim ibn Musa ibn Muhammad, 2003. *Al-Muwafaqat*. Beirut: dar al-Kutub al-Islamiyah.
- Anshori, Abdul Ghofur, 2011. *Hukum Perkawinan Islam: Perspektif Fiqih dan Hukum Positif*. Yogyakarta: UII Press.
- Arasyid Rohlan, 1998. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Jakarta: raja Grafindo Persada.
- Arief Gosita. 1991. *Masalah Perlindungan Anak*. Liberty. Yogyakarta
- Arna, Antarini, 2014. *Problem Penyimpangan Dan Dispensasi dalam Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Di Indonesia*. Jakarta: Koalisi.
- Arto, Mukti, 2008. *Praktik Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Asnawi, Habib Shulton, 2016. *Tinjauan Kritis Terhadap Hak-Hak Perempuan Dalam UU. No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan: Upaya Menegakkan Keadilan dan Perlindungan HAM Perspektif Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Asshiddiqie, Jilmy, 2010. *Konstitusi Ekonomi*. Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara.
- Asshiddiqie, Jimly, 2007. *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara (HTN) I Pasca Reformasi*. Jakarta: Bhuana Ilmu Populer.
- Astari, Prima, “Landasan Filosofis Tindakan Diskresi Kepolisian Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum”, *Jurnal Arena Hukum*, Vol. 8, No.1, April 2015.
- Aswanto, *Filosofi HAM Serta Penegakkannya dalam Perspektif Negara Hukum*, disampaikan pada Seminar/Sosialisasi Kemampuan Bidang Hukum Kepada Seluruh Perwira Hukum Polda Sulsel dan

Jajarannya dengan Tema Peningkatan Profesionalisme Hukum  
Anggota Polri Polda Sulsel.

- Azhari, Aidul Fitriadi, 2005. *Menemukan Demokrasi*. Surakarta: Muhammadiyah University Press. Cet. Ke-1.
- Azizy, Qodri, 2002. *Eklektisisme Hukum Nasional Kompetisi Antara Hukum Islam dan Hukum Umum*. Yogyakarta: Gama Media.
- Chand, Hari, 1994. *Modern Jurisprudence (Feminist Legal Theory)*. Kuala Lumpur: International Law Book Services.
- Chandra Halim. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak di Bidang Kesejahteraan*. Universitas Atma Jaya. Yogyakarta
- Chodjim Achmad, 2008. *Al-Ikhlas Bersihkan Imam dengan Surah Kemurnian*. Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta. Hal. 127.
- Darmabrata, Wahyono & Sardjono, H.R, 2004. *Perbandingan Hukum Perdata Masalah Perceraian*. Jakarta: Gitamajaya.
- Darwan Prist, *Hukum Anak Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003)
- Desmita, 2009. *Psikologi Perkembangan*. Bandung: Remaja Rosda Karya. Cet. Ke-V.
- Dimiyati, Khudzaifah, 2005. *Teorisasi Hukum (Studi Tentang Perkembangan Pemikiran Hukum Di Indonesia 1945-1990)*. Surakarta: Muhammadiyah University Press. Cet. Ke-IV.
- Djalil, Basiq, 2006. *Pengadilan Agama Di Indonesia: Gemuruhnya Politik Hukum (Hukum Islam, Hukum Barat, Hukum Adat), Dalam Rentang Sejarah Bersama Pasang Surut Lembaga Pradilan Syari'at Islam Aceh*. Jakarta: Kencana.
- Efendi, Masyhur, *HAM Dalam Dimensi / Dinamika Yuridis, Sosial, Politik*, Cetakan Ke-1 Edisi Ketiga (Bogor, Ghalia Indonesia, 2010).
- Erlina, "Implementasi Hak Konstitusional Perempuan Dalam Peraturan Perundang-undangan Di Indonesia", *Jurnal Konstitusi*, 1 dan 1, November, 2012.

- Erwin Muhamad, 2015. *Filsafat Hukum: Refleksi Kritis terhadap Hukum dan Hukum Indonesia (dalam Dimensi, Ide dan Aplikasi)*. Jakarta: Rajawali Press.
- Fadhil, "Pernikahan Usia Anak," Workshop Pernikahan Usia Anak yang diselenggarakan Majelis Pengasuh Pondok Pesantren Indonesia-FITRA Jawa Tengah-PLAN Internasional pada tanggal 18 April 2016.
- Fakih, Mansour, 1996. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Fanani, Ahmad Zaenal, 2011. "Berfikir Filsafati Dalam Putusan Hakim. *Varia Peradilan*. Vol. 304. (Maret, 2011).
- Fattah, Virgayani, "Hak Asasi Manusia Sebagai Jus Cogens Dan Kaitannya Dengan Hak Atas Pendidikan", *Jurnal Yuridika*, Vol. 32, No. 2, Mei 2017
- Fayumi, Badriyah, 2002. "*Kesaksian Perempuan*" (Dalam Aminudin Arani, ed). *Tubuh, Seksualitas, dan Kedaulatan Perempuan*. Jakarta: yayasan Prakarsa.
- Friedmen, M. Lawrence, 2013. *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*. Diterjemahkan: Khozim. Yogyakarta: Penerbit Nusa Indah. Cet. Ke-5.
- Fuady, Munir, 2007. *Sosiologi Hukum Kontemporer: Interaksi Hukum, Kekuasaan dan Masyarakat*. Bandung: Citra Aditya Bakti. Cet. Ke-1.
- Gamer, A. Bryan & Scalia, Antonim, 2012. *Reading Law: The Interpretation of Legal Texts*. Thomson: St. Paul.
- Garaudy Roger, 1986. *Mencari Agama pada Abad XX: Wasiat Filsafat Roger Garaudy*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Giddens, Anthony, 2001. *Runway World, Bagaimana Globalisasi Merombak Kehidupan Kita*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

- Goldfarb. P. 1991. *From The Words of Others: Minority and Feminist Response to Critical Legal Studies*. New England: Westview Press.
- Gosita Arif, 1987. *Masalah Perlindungan Anak*. Jakarta: CV. Akademika Pressindo.
- Gultom, Maidin, 2010. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak: Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*. Bandung: Rafika Aditama. Cet. Ke-2.
- Hadi, Supeno, 2010. *Kriminalisasi Anak: Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Tanpa Pemidanaan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Hadikusuma, Hilman , 2007. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Pandangan Hukum Adat, Hukum Agama*. Bandung: Mandar Maju.
- Hadikusuma, Hilman, 2003. *Hukum Perdata Adat Dengan Adat Istiadat dan Upacara Adatnya*. Bandung: Mizam Press. Cet. Ke-9.
- Hanafi, Yusuf, 2011. *Kontroversi Perkawinan Anak Di Bawah Umur Perspektif Fikih Islam, HAM Internasional dan UU Nasional*. Bandung: Mandar Maju.
- Harahap, Yahya, 2005. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Harahap, Yahya, 2007. *Kedudukan, Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hazairin, 1985. *Demokrasi Pancasila*. Jakarta: Bina Aksara
- Herlina Astri, *Kehidupan Anak Jalanan Di Indonesia: Faktor Penyebab, Tatanan Hidup Dan Kerentanan Berperilaku Menyimpang*, Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Sekretariat Jenderal DPR RI, 22 Desember 2014
- Himpunan lengkap Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia(HAM), 2013. Yogyakarta: Buku Biru. Cet. 1.
- Himpunan Peraturan Perundang-undangan, 2004. Jakarta: Wacana Intelektual. Edisi. Lengkap.



- Huda, Nur, dkk, 2009. *Dispensasi Nikah Di Bawah Umur*. Semarang: IAIN Walisongo.
- Husni, Anang, 2009. *Hukum Birokrasi dan Budaya*. Yogyakarta: Genta Publishing. Cet. Ke-1.
- Ibn ., Asyur, 1999. *Maqashid Al-Syariah*. Kairo: Dar al-Ilm.
- Ibrahim Malik, 2006. *Pembaharuan Pemikiran Hukum Islam*. Yogyakarta: Fakultas Syari“ah UIN Sunan kalijogo.
- Indriati, Noer, “Pengembangan Model Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Perdagangan Di Indonesia”, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 14, No. 3, September 2014
- Indriati, Noer, et.all, “Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak (Studi Tentang Orang Tua Sebagai Buruh Migran di Kabupaten Banyumas)”, *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 29, No. 3, Oktober 2017.
- Iriyanto, Sulistiyawati, 2006. *Perempuan dan Hukum: Menuju Hukum Yang Berperspektif Kesetaraan dan Keadilan*. Jakarta: Yayasan Obor.
- Isnaeni, Moch, 2016. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. [Online]. Tersedia di [kbbi.kemdikbud.go.id/entri/religius](http://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/religius). Diakses 11 November 2019
- Khoidin, M, 2008. *Hukum Politik dan Kepentingan*. Yogyakarta: LaksBang Pressindo.
- Konvensi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa bangsa pada tanggal 20 November 1989
- Kuntowijoyo, 2004. *Islam sebagai Ilmu: Epistemologi, Metodologi dan Etika*. Jakarta: Traju PT. Mizan Publika.
- Kuntowijoyo, 2006. *Islam sebagai ilmu Epistemologi, Metodologi dan Etika*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Kusumaatmadja, Mochtar, 2002. *Konsep-konsep Hukum dalam Pembangunan* (Kumpulan Karya Tulis). Bandung: Alumni.

- Lubis, solly, 2009. *Ilmu Pengetahuan Perundang-Undangan*. Bandung: Mandar Maju.
- Lubis, Todung Mulya , *In Search of Human Rights: Legal Political Dilemmas of Indonesia's New Order, 1966-1990* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1993) .
- Lukito, Ratno, 2008. *Hukum Sakral dan Hukum Sekuler: Studi tentang Konflik dan Resolusi Dalam Sistem Hukum Di Indonesia*. Jakarta:Pustaka Alvabet.
- Luluhima, Iche Sudiarti, 2000. *Permohonan Bentuk-Bentuk Tindak Kekuasaan Terhadap Perempuan Dan Alternatif Pemecahannya*. Bandung: Penerbit Alumni.
- M. Friedman, 1993. *Legal Theory*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. Diterjemahkan: Mohammad Arifin. Teori dan Filsafat Hukum.
- M. Ghufuran & K. Kurdi, 2013. *HAM tentang Kewarganegaraan, Pengungsi, Keluarga dan Perempuan (Kompilasi Instrumen Hak Asasi Manusia Nasional dan Internasional)*. Yogyakarta: Graha Ilmu. Cet. Ke-1.
- M. Hadjon, Philipus, 2007. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Jakarta: Peradaban.
- Magnis Suseno, Franz. 2006. *Etika Abad Ke-20: Teks Kunci*. Yogyakarta: Kanisius.
- Magnis Suseno, Franz. 2006. *Menalar Tuhan*. Yogyakarta: Kanisius.
- Mahfud M.D.M, 2006. *Politik Hukum Di Indonesia*. Pustaka LP3ES.
- Mapreane, Andi, 2008. *Psikologi Remaja*. Surabaya: Usaha Nasional.
- Marzuki, Muhammad Peter, 2010. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Meitasari, 2007. *Masa Pertumbuhan Dan Perkembangan Psikologi Anak*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Mertokusumo, Sudikno, 1991. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Moleong, Lexy, 2006. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Remaja Rosdakarya Utama.

- Muhammad, Ahmad, 1998. *Ilmu Ushul Fiqih*. Bandung: Mandar Maju.
- Muhammad, Husein, 2007. *Fikih Perempuan: Refleksi Kiai Atas Wacana Agama Dan Gender*. Yogyakarta: LKIS. Cet. Ke-4.
- Mushadi HAM, 2009. *Continuity And Change Reformasi Hukum Islam: Belajar Pada pemikiran Muhammad Iqbal dan Fazlur Rahman*. Semarang: Walisongo Press.
- Muzaffar, Chandra, Hak Asasi Manusia dalam Tata Dunia Baru Menggugat Dominasi Global Barat. Terjemahan oleh Poerwanto. Bandung: Mizan, 1995
- Nasution, Bahder John, 2008. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju.
- Nawawi, Barda Arief, 2008. *Pembaharuan/rekonstruksi Pendidikan dan Pengembangan Ilmu Hukum Pidana Dalam Konteks Wawasan Nasional dan Global*.
- Notoatmodjo, Soekidjo, 2010. *Etika dan Hukum Kesehatan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Philipus M. Hadjon., Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia, Surabaya, Bina Ilmu, 1987.
- Poerwandari, Kristi, 2006. *Kekerasan Terhadap Perempuan: Tinjauan Psikologis*. Bandung: Penerbit Alumni.
- Prinst, Darwan, Sosialisasi dan Diseminasi Penegakan Hak Asasi Manusia. Bandung: P.T. Citra Aditya Bakti, 2001.
- Pudyastungkoro, Darpito, 2010. “Wawasan Kebangsaan, Pancasila dan Persatuan Bangsa”, dalam Bunga Rampai Jimmy Oentoro, *Indonesia Satu, Indonesia Beda, Indonesia Bisa ‘Membangun Bhineka Tunggal Ika di Bumi Nusantara’*. Jakarta: Kompas Gramedia.
- Purwoko, Tjutjup, “Analisis Faktor-Faktor Penyebab Keberadaan Anak Jalanan Di Kota Balikpapan”, *Journal Sosiologi*, Vol. 4, No. 1, 2013.

- Qardhawi, Yusuf, 1999. *Fatwa-fatwa Kontemporer*. Jakarta: Gema Insani Press. Cet. Ke-3. Jilid. II.
- Rahardjo, Satjipto, 2003. *Sisi-Sisi Lain Dari Hukum Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Rahardjo, Satjipto, 2007. *Biarkan Hukum Mengalir, Catatan Kritis tentang Pergulatan Manusia dalam Hukum*. Jakarta: Kompas Media Nusantara.
- Rahardjo, Satjipto, 2009. *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Rahardjo, Satjipto, 2009. *Penegakan Hukum (Tinjauan Sosiologis)*. Yogyakarta: Genta Publishing. Cet. Ke-1.
- Rahardjo, Satjipto, 2012. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Ramage, Douglas, E. 1995. *Politics in Indonesia: Democracy, Islam and the Ideologi of Tolerance*. New York: Routledge.
- Rasjidi, Lili & Putra, Wiyasa, 2003. *Hukum Sebagai Suatu Sistem*. Bandung: Mandar Maju.
- Rasyid, A Raihan, 1995. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Jakarta: Rajawali Press.
- Rofiq, Ahmad, 2013. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia Edisi Revisi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Salim HS, 2013. *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Penelitian dan Disertasi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Salman, Otje & F. Susanto, Anthon, 2005. *Teori Hukum: Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali*. Bandung: Rafika Aditama.
- Sarifuddin, Amir, 2009. *Ushul Fiqih*. Jakarta: Kencana. Jilid. 2.
- Sarwono, Sarlito Wirawan, 2006. *Perkawinan Usia Muda Terhadap Pola Asuh Anak*. Semarang: UNDIP.

- Seidmen Ann, dkk. 2002. *Penyusunan Rancangan Undang-Undang Dalam Perubahan Masyarakat yang Demokratis*. Diterjemahkan: Johannes Usfunan. Jakarta: ELIPS. Hal.117.
- Sekretariat Jenderal MPR RI, 2014. *Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Ketetapan MPR RI*. Edisi Revisi. Cet. Ke- 13.
- Shanty Dellyana, Wanita dan Anak di Mata Hukum, Liberty, Yogyakarta, 1998.
- Sidharta, B. Arief, 2000. *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum: Sebuah Penelitian Tentang Fundasi Kefilsafatan dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum Nasional Indonesia*. Bandung: MandarMaju. Cet. Ke-2.
- Sihite, Romany, 2007. *Perempuan, Kesetaraan dan Keadilan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Silawati, Hartian, 2007. *Menuju Dunia Yang Lebih Adil Melalui Perspektif Gender*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset. Cet. Ke-5.
- Soeharto,Edi, *Draf Negara Kesejahteraan dan Reinventing Depsos, Diseminarkan di Departemen Sosial, Tahun 2006*.
- Soeharto,Edi, *Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik (Peran pembangunan kesejahteraan sosial dan pekerja sosial dalam mewujudkan negara kesejahteraan welfare di Indonesia)*, Bandung, Alfabeta, 2007
- Soehino, 2013. *Hak Asasi Manusia (HAM) Perkembangan, Pengaturan Dan Pelaksanaan HAM Di Indonesia*. Yogyakarta: BPFE. Cet. Ke-1.
- Soekanto, Soerjono, & Mamuji, Sri, 2010. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Soekanto, Soerjono, 2006. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, Soerjono, 2010. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

- Subekti, Tjitrosudibio, 2008. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata/Burgerlijk Wetbook*. Jakarta: Pradnya Paramita. Cet. Ke-39.
- Sudiyat, Imam, 2010. *Hukum Adat Sketsa Asas*. Yogyakarta: Liberty. Cet. Ke-6.
- Sugiyono, *Statistik Untuk Penelitian*, (Bandung: Alfabeta, 2010)
- Sulistiyowati, 2009. *Hukum Yang Bergerak*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Sumaryono, E, 2002. *Etika Hukum dan Relevansi Teori Hukum Kodrat Thomas Aquinas*. Jakarta: Kanisius.
- Sumiadi, Laila M. Rasyid dan Romi Asmara, "Restorative Justice Hakim Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Di Pengadilan Negeri Lhokseumawe," *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol 29, No.1, Februari 2017.
- Sumitro, Warkum, 2005. *Perkembangan Hukum Islam Di Tengah Kehidupan Sosial Politik Di Indonesia*. Malang: Banyumedia Publishing. Cet. Ke-1.
- Sumiyati, 2007. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*. Yogyakarta: Liberty. Cet. Ke-6.
- Supeno, Hadi, 2010. *Kriminalisasi Anak (Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak Tanpa Pemidanaan)*. Jakarta: Gramedia.
- Supeno, Hadi, 2010. *Kriminalisasi Anak (Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak Tanpa Pemidanaan)*. Jakarta: Gramedia
- Supriyadi, Wila Chandrawila, 2002. *Hukum Perkawinan Indonesia dan Belanda*. Bandung: Mandar Maju.
- Suseno, Magnis, 1998. *Etika Politik*. Jakarta: PT. Gramedia.
- Suseno, Franz Magnis, *Etika Politik: Prinsip-prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, ( Jakarta, PT Gramedia, Pustaka Utama, 2001 )

- Suyuti, Wildan, 2004. *Kode Etik Etika Profesi dan Tanggung Jawab Hakim*. Jakarta: PUSDIKLAT, MA-RI.
- Syamsuddin, Aziz, 2011. *Proses dan Teknik Penyusunan Undang-Undang*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Syarifuddin, Amir, 2007. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana.
- Syukrie, Erva Sofyan, “Pemberdayaan Perempuan Dalam Pembangunan Berkelanjutan”, Denpasar, 14-18 juli, 2003.
- Thontowi, Jawahir, *Hukum Internasional di Indonesia (Dinamika dan Implementasinya dalam Beberapa Kasus Kemanusiaan)*. Yogyakarta: Madyan Press, 2002.
- Tim Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 2003. *Fatwa-fatwa Tarjih: Tanya Jawab Agama 1*. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah.
- Tim Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 2003. *Fatwa-fatwa Tarjih: Tanya Jawab Agama 2*. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah.
- Tong, Rosmarie Putnam, 1998. *Feminist Thought: A More Comprehensive Introduction*. Colorado: Westview Press. Second Edition. Diterjemahkan: Aquarini Priyatna Prabasmoro. Yogyakarta: Jalasutra.
- Tutik, Titik Triwulan, 2008. *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Umar Nasaruddin, “Refleksi Penerapan Hukum Keluarga DiIndonesia”, *Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama, Tempo Interaktif*, Jakarta.
- Waat. W. Montgomery, 1997. *Pemikiran Filologi dan Filsafat Islam*. Terjemahan: Umar Basalim. Jakarta: P3M.
- Wadong, Maulana Hassa, 2000. *Pengantar Advokasi dan Perlindungan Anak*. Jakarta: Crasindo.

- Wehmeir, Sally, 2010. *Oxford Advanced Learner's International Student Edition*. New York: Oxford University Press.
- Wibisono, Yusuf, "Konsep Kesetaraan Gender Dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia," *STAI*, Ngawi, 2002.
- Wibisono, Yusuf, "Konsep Kesetaraan Gender Dalam Perspektif Islam," *STAI*, Ngawi, 2015.
- Widyastuti, Rini, "Peran Hukum dalam Memberikan Perlindungan Perempuan dari Tindak Kekerasan Di era Globalisasi", *Mimbar Hukum*, 21 dan 2, hlm. 203-408. Medan, 2009.
- Wignjosoebroto, Soetandyo, *Pelanggaran-pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Diadukan dan Ditangani oleh Komnas HAM dalam Kedudukannya yang Independen*. Makalah disajikan pada acara Diskusi oleh Mahkamah Militer III, Surabaya, 20 Februari, 1993
- Wiranata, I Gede Arya B, *Hak Asasi (Anak) Dalam Realitas, Quo Vadis? Dalam Hak Asasi Manusia, Hakikat, Konsep dan Implikasinya Dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, Bandung: Refika Aditama, 2005
- Zuhdi, Huzaimmah Harfin, 2010. *Fikih Perempuan Kontemporer*. Jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia.

#### **B. Peraturan Perundang – undangan:**

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Hasil Amandemen & Proses Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Secara Lengkap (Pertama 1999 – Keempat 2002).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.



Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

Kumpulan Perundangan Perlindungan Hak Asasi Anak , Penerbit Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2006.

Undang Undang Nomor 26 Tahun 1999 Tentang Pengadilan HAM, Penerbit Citra Umbara, Bandung, 2001.

Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Penerbit Citra Umbara, Bandung, 2001.

Undang Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Undang Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

Undang – Undang No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984 Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (CEDAW).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Kebijakan Pemenuhan Hak Pendidikan Anak.

Sekretariat Jenderal MPR RI, 2014. *Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Ketetapan MPR RI*. Edisi Revisi. Cet. Ke- 13.

Keputusan Presiden RI Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Penghapusan Perdagangan (*Trafficking*) Perempuan dan Anak (RANP3A).

Majelis Umum PBB Tahun 1993 Deklarasi Penghapusan kekerasan terhadap Perempuan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tatacara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi (LN RI Tahun 2014 Nomor 126 TLN RI Tahun Nomor 5542)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

TAP MPR. Nomor XVII/MPR/1998, tentang Hak Asasi Manusia.

### **C. Internet :**

[http://www.academia.edu/8834367/bab\\_ix\\_teoriteori\\_kesejahteraan\\_negara](http://www.academia.edu/8834367/bab_ix_teoriteori_kesejahteraan_negara)

Poedjitriono, "Kurang Perhatian Terhadap Hak Anak Jalanan." Lihat: <http://poedjitriono.wordpress.com/2012/05/24/urangnya-perhatian-terhadap-hak-anakjalanan/>, diakses tanggal 27 Februari 2020.

Teguh Alexander, <http://teguhalexander.blogspot.com/archive.html>.  
27 Februari 2020

IDP Norway : // [www.idp-europe.org/symposium/followup.php](http://www.idp-europe.org/symposium/followup.php).  
26/4/2008), diakses tanggal 22 Februari 2020

<http://www.Elsam.or.Id/> diakses tanggal 22 Februari 2020

<http://dinsos.semarangkota.go.id/struktur>

<http://dinsos.semarangkota.go.id/tugas>

<http://dinsos.semarangkota.go.id/visi>

**D. Wawancara :**

Wawancara dengan Bapak Anggie Arditya, Kasie Dinas

Sosial Kota Semarang tanggal 16 Januari 2020

Wawancara dengan Mas Yok dan mas Bidang dari

Yayasan Setara, tanggal 18 Februari 2020.